

LAKIP
2021

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERTAHANAN NEGARA**



**Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15
Jakarta Pusat 10110**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah periode Triwulan IV Tahun 2021.


Sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, dijelaskan bahwa pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Untuk mencapai tujuan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertahanan negara, memiliki tiga sasaran strategis yang saling berkaitan yaitu: terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang pertahanan negara lintas sektoral yang efektif; tercapainya pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal; dan terselenggaranya pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

Sehubungan dengan pelaksanaan pencapaian kinerja Tahun 2021, sesuai dengan Pasal 18, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pertanggungjawaban selama melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi dan pengendalian terhadap permasalahan-permasalahan di bidang pertahanan negara, khususnya dalam mencapai Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara ini sebagai refleksi dan evaluasi kinerja organisasi sampai dengan akhir periode Triwulan IV Tahun 2021 agar dijadikan pedoman pelaksanaan kinerja ke depan untuk lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Jakarta, 23 Februari 2022

Deputi Bidang Koordinasi
Pertahanan Negara,



Hilman Hadi, S.I.P., M.B.A., M.Han.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Rangkuman Eksekutif	1
Bab I Pendahuluan	3
A. Latar Belakang	3
B. Tugas dan Fungsi Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	3
C. Struktur Organisasi Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.....	4
Bab II Perencanaan Kinerja.....	6
A. Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.....	6
B. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	10
Tahun 2021	
C. Jumlah Anggaran.....	12
Bab III Akuntabilitas Kinerja	13
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021	13
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021	14
C. Realisasi Anggaran.....	70
Bab IV Penutup.....	71
A. Analisis dan Hambatan.....	71
B. Kesimpulan.....	82
Lampiran.....	84

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 pada Pasal 129, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Pertahanan Negara.

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 disebutkan bahwa sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Tahun Anggaran 2021 adalah terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang pertahanan negara lintas sektoral yang efektif. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara menetapkan 3 indikator kinerja yakni:

1. Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional, dengan target sebesar 85%;
2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Mendukung Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara dalam Dokumen Perencanaan Nasional, dengan target 85%; dan
3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti, dengan target 80%.

Selain itu, terdapat Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara lainnya, yaitu Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal dengan empat Indikator Kinerja, antara lain:

1. Nilai SAKIP, dengan target BB;
2. Nilai PMPRB, dengan target 31;
3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi, dengan target 80; dan
4. Indeks Kepuasan Palayanan Sekretariat Deputi, dengan target 4.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan di atas dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan rapat, pemantapan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian terhadap permasalahan terkait pada tahun anggaran 2022, khususnya terhadap temuan permasalahan yang menonjol dalam bidang pembangunan *Minimum Essential Force* (MEF) dan Kontribusi Industri Pertahanan terhadap MEF untuk mengembangkan kekuatan dan kemampuan Alutsista TNI serta permasalahan wilayah perbatasan.

Secara garis besar, capaian kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dengan memperbandingkan antara capaian realisasi kinerja dengan target hingga akhir Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Capaian Kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara hingga akhir Triwulan IV Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi TW IV 2021	% Capaian
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Pertahanan Negara Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional	85%	81,33%	95,68%
	2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Mendukung Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara dalam Dokumen Perencanaan Nasional.	85%	100%	117,64%
	3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti.	80%	77,27%	96,58%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai SAKIP	BB	BB (76,47)	100%
	2. Nilai PMPRB	31 (Maks 36,5)	52,74 (Maks 58)	106,97%
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80	92,25	115,31%
	4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4	4,39	109,75%
Rata-rata Persentase (%) Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara hingga akhir tahun 2021				105,99%

Secara umum pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang diperoleh hingga akhir tahun 2021, dengan rata-rata Persentase (%) Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara sebesar 105,99% adalah dengan predikat Memuaskan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara periode Triwulan IV Tahun 2021 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Secara teknis, tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara periode Triwulan IV Tahun 2021 memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara periode Triwulan IV Tahun 2021. Selain wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) juga bermanfaat sebagai bahan dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

B. Tugas dan Fungsi Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Pasal 129, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang selanjutnya disingkat dengan Deputi IV/Hanegg mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan

serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Pertahanan Negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi IV/Haneg menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 130 adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertahanan negara;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertahanan negara;
3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pertahanan negara; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.


C. Struktur Organisasi Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara

Pada Pasal 131, struktur organisasi Deputi IV/Haneg terdiri atas:

1. Sekretaris Deputi;
2. Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan;
3. Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan;
4. Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan; dan
5. Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan.

Bagan Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara sesuai dengan Permenko Polhukam Nomor 1 Tahun 2021, adalah sebagai berikut:

Gambar I.1. Struktur Organisasi Deputi Bidkooor Pertahanan Negara



Struktur Organisasi Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara tersebut diperkuat dengan sumber daya manusia (SDM) berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang yang melaksanakan dan menjalankan seluruh aktifitas kegiatan dengan komposisi, sebagai berikut:

Tabel 1.1. Sumber Daya Manusia (SDM) Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah
1.	Deputi	Eselon I	1 Orang
2.	Sekretaris Deputi	Eselon II	1 Orang
3.	Asisten Deputi	Eselon II	4 Orang
4.	Kepala Bidang	Eselon III	7 Orang
5.	Kepala Bagian/Perencana Ahli Madya	Eselon III	2 Orang
6.	Kepala Sub Bagian/Jabatan Fungsional Ahli Muda	Eselon IV	3 Orang
7.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	-	1 Orang
8.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	-	2 Orang
9.	Analisis Politik, Hukum, dan Keamanan	-	2 Orang
10.	Pengevaluasi Program dan Kinerja	-	1 Orang
11.	Pengelola Program dan Kegiatan	-	1 Orang
12.	Pengadministrasi Umum	-	3 Orang
13.	PPNPN	-	3 Orang
Total SDM			31 Orang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Suatu unit organisasi diharuskan membuat perencanaan agar tidak terjadi ketimpangan manajemen dalam melaksanakan seluruh aktivitas organisasi. Dengan adanya perencanaan yang jelas, maka suatu organisasi dapat mengelola potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja organisasi.

Rencana suatu organisasi memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja yang diperlukan untuk operasionalisasi kinerja organisasi secara optimal sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.

A. Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara

1. Visi dan Misi

Pembangunan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang. Visi Kemenko Polhukam 2020–2024 adalah “**Menjadi Penggerak Utama Sinergitas Lintas Sektoral Penyelesaian Permasalahan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.**”

Sejalan dengan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam yang diselaraskan dengan tingkat capaian pembangunan bidang Pertahanan Negara, maka Kedeputan Bidkooor Pertahanan Negara menetapkan visi: “**Menjadi Penggerak Utama Sinergitas Lintas Sektoral Penyelesaian Permasalahan Bidang Pertahanan Negara.**”

Penggerak Utama merupakan subyek yang memiliki kewenangan untuk memberikan kontribusi paling banyak dalam suatu kegiatan. Penggerak utama disini bukan sebagai sumber kekuatan untuk menghasilkan sesuatu tapi dalam rangka mendorong dan menstimulus berjalannya beberapa kegiatan yang berkaitan.

Sinergitas mengandung makna kegiatan, hubungan, kerja sama unsur atau bagian atau fungsi atau Instansi atau lembaga yang menghasilkan suatu tujuan lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri. Sinergitas dalam capaian hasil berarti kerja sama berbagai unsur atau bagian atau kelompok atau fungsi atau instansi atau lembaga untuk mendapat capaian hasil yang lebih baik dan lebih besar.

Lintas Sektoral mengandung arti program yang melibatkan suatu institusi atau instansi negeri atau swasta yang membutuhkan pemberdayaan dan kekuatan dasar dari Pemerintah atau swasta mengenai peraturan yang ditetapkan untuk mewujudkan alternatif kebijakan secara terpadu dan komprehensif sehingga adanya keputusan dan kerja sama.

Guna mewujudkan Visi tersebut, Kedeputian Bidkooor Pertahanan Negara menetapkan Misi yang diharapkan menjadi arah pelaksanaan program dan kegiatan demi terwujudnya Visi yang telah ditetapkan. Misi Kedeputian Bidkooor Pertahanan Negara tahun 2020–2024, yaitu:

- a. Menyusun Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang berkualitas dan dimanfaatkan dengan optimal;
- b. Mengembangkan sistem koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang doktrin dan strategi pertahanan, intelijen pertahanan, wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan serta kekuatan, kemampuan, dan kerja sama pertahanan;
- c. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dengan Tata Kelola yang efektif, efisien, dan kredibel pada Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.

Pencapaian Misi Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dilakukan melalui:

- a. Koordinasi doktrin dan strategi pertahanan;
- b. Koordinasi intelijen pertahanan;
- c. Koordinasi wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan;
- d. Koordinasi kekuatan, kemampuan dan kerja sama pertahanan; serta
- e. Penyelenggaraan penugasan tertentu sesuai arahan dari Menko Polhukam.
- f. Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi, perbaikan *good governance* Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

a. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut, Kedeputian Bidkooor Pertahanan Negara menetapkan tujuan yang diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama periode 2020–2024, yaitu:

- 1) Memperkuat stabilitas pertahanan Negara
 - Indikator: Persentase penyelesaian permasalahan bidang doktrin dan strategi pertahanan, intelijen pertahanan, wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan serta kekuatan, kemampuan dan kerja sama pertahanan.
- 2) Kesenambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan.
 - Indikator: Indeks pelaksanaan *good governance* Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.

b. Sasaran dan Indikator Kinerja

Terkait dengan tujuan yang ingin dicapai, Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara menetapkan indikator kinerja utama, sasaran strategi dan indikator kinerja sasaran yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (2020–2024). Dengan merujuk pada Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 2020–2024, Sasaran Strategis Bidang Pertahanan Negara adalah Penguatan Kemampuan Pertahanan dengan Indikator Kinerja Utama yakni Pemenuhan MEF dan Kontribusi Industri Pertahanan. Dalam rangka mencapai tujuan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, disusun sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran untuk tahun 2020–2024 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Bidang Pertahanan

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran
Memperkuat Stabilitas Bidang Pertahanan Negara	Penyelesaian Permasalahan Bidang Pertahanan Negara	1. Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional
		2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Mendukung Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara dalam Dokumen Perencanaan Nasional.
		3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti.

	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen Yang Optimal	1. Nilai SAKIP
		2. Nilai PMPRB
		3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi
		4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi
	Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal	Persentase (%) Penyelesaian Tugas Khusus.
Memperkuat Stabilitas Bidang Doktrin dan Strategi Pertahanan	Penyelesaian Permasalahan Bidang Doktrin dan Strategi Pertahanan Lintas Sektoral yang efektif	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Doktrin dan Strategi Pertahanan
		2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Doktrin dan Strategi Pertahanan
		3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Doktrin dan Strategi Pertahanan yang ditindaklanjuti
Memperkuat Stabilitas Bidang Intelijen Pertahanan	Penyelesaian Permasalahan Bidang Intelijen Pertahanan Lintas Sektoral yang efektif	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Intelijen Pertahanan
		2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Intelijen Pertahanan
		3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Intelijen Pertahanan yang ditindaklanjuti
Memperkuat Stabilitas Bidang Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan	Penyelesaian Permasalahan Bidang Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Lintas Sektoral yang efektif	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan
		2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan
		3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan yang ditindaklanjuti
Laporan Desk Wilayah Perbatasan dan PPKT	Penyelesaian Permasalahan Wilayah Perbatasan dan PPKT yang Optimal	1. Jumlah Laporan Desk Wilayah Perbatasan dan PPKT
		2. Jumlah Laporan Desk Wilayah Perbatasan dan PPKT yang ditindaklanjuti Menko Polhukam.
Memperkuat Stabilitas Bidang Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan	Penyelesaian Permasalahan Bidang Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Lintas Sektoral yang efektif	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan
		2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan
		3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan yang ditindaklanjuti

Strategi untuk pencapaian sasaran pembangunan bidang polhukam dilaksanakan melalui implementasi program dan kegiatan dengan berpedoman kepada konsep restrukturisasi program dan kegiatan.

Sasaran dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara merupakan implementasi dan aktualisasi dari program prioritas dan kegiatan Kemenko Polhukam untuk jangka waktu lima tahun (2020–2024).

B. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Tahun 2021

Rencana Kinerja Tahunan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Selanjutnya penetapan kinerja disusun sebagai komitmen dari rencana kinerja tahunan yang harus dicapai oleh instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas, akuntabilitas instansi pemerintah.

Kemenko Polhukam telah menetapkan indikator dan target kinerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja. Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi hasil (*outcome*), maka Deputi Bidkor Hanneg menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai pernyataan perjanjian kinerja antara Pemberi Amanat (Menko Polhukam) dengan Penerima Amanat (Deputi Bidkooor Hanneg). Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Berkomitmen dengan tekad dan janji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang jelas dan terukur dengan menetapkan sasaran strategis dan Indikator Kinerja (IK) yaitu hal-hal utama yang akan diwujudkan oleh Deputi Bidkor Hanneg sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya. Berikut sasaran strategis dan IK Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara beserta dengan nilai targetnya:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Deputi IV/Hanneg T.A. 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Pertahanan Negara Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional	85%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021
	2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Mendukung Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara dalam Dokumen Perencanaan Nasional.	85%
	3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti	80%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai SAKIP	BB
	2. Nilai PMPRB	31
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80
	4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4

Dari tabel tersebut, Deputi IV/Haneg di tahun 2021 ini mempunyai beberapa sasaran strategis dengan indikator kerjanya, yaitu:

1. Sasaran strategis terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang pertahanan negara lintas sektoral yang efektif, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional, dengan target sebesar 85%;
 - b. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Mendukung Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara dalam Dokumen Perencanaan Nasional, dengan target 85%; dan
 - c. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti, dengan target 80%.
2. Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara lainnya adalah Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal yakni dengan 3 Indikator Kinerja antara lain:
 - a. Nilai SAKIP, dengan target BB;
 - b. Nilai PMPRB, dengan target 31;
 - c. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi, dengan target 80; dan
 - d. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi, dengan target 4.

C. Jumlah Anggaran

Jumlah Pagu Anggaran Program dan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara untuk tahun 2021 setelah *Refocusing* Anggaran Tahap IV adalah sebesar Rp 7.907.370.000,- (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021

Capaian kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan melalui pengukuran kinerja, yaitu dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada setiap sasaran kinerja yang akan diukur. Secara garis besar, capaian kinerja Kedeputusan Bidang Koordinasi Pertahanan Negara pada periode Triwulan IV Tahun 2021 dapat dilihat pada Indikator Kinerja Utama dengan penjelasan pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Deputi Bidkooor Pertahanan Negara periode Triwulan IV Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi TW IV	% Capaian
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Pertahanan Negara Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional	85%	81,33%	95,68%
	2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Mendukung Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara dalam Dokumen Perencanaan Nasional	85%	100%	117,64%
	3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti	80%	77,27%	96,58%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai SAKIP	BB	BB (76,47)	100%
	2. Nilai PMPRB	31 (Maks 36,5)	52,74 (Maks 58)	106,97%
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80	92,25	115,31%
	4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4	4,39	109,75%

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja hingga Triwulan IV Tahun 2021

Pelaksanaan evaluasi dan analisis atas pencapaian kinerja Kedeputian Bidkooor Hanneg dapat dijelaskan dengan pengungkapan setiap sasaran strategis beserta IK-nya sebagai tolok ukur.

1. Sasaran Strategis Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Pertahanan Negara Lintas Sektoral yang Efektif

- a. **Indikator Kinerja 1.1:** Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional.

Persentase (%) capaian target pembangunan bidang pertahanan negara adalah rata-rata persentase capaian MEF dan persentase capaian Industri Pertahanan.

1) **Kekuatan Pokok Minimum TNI (*Minimum Essential Force/MEF*)**

Perbandingan kekuatan pertahanan yang dimiliki oleh suatu negara dapat diukur dengan menggunakan *Global Fire Power Index*, yaitu indeks kekuatan suatu negara yang dihitung atau dikeluarkan oleh suatu lembaga internasional. Indeks tersebut menghitung kekuatan suatu negara berdasarkan pada banyak aspek yang akan mempengaruhi kekuatan militernya, diantaranya adalah aspek:

- a) SDM yaitu jumlah penduduk suatu negara dengan jumlah warga yang memiliki umur produktif yang siap dikerahkan dalam kondisi darurat;
- b) Personil militer aktif yang dimiliki pada tiap kekuatan di AD, AL dan AU;
- c) Alutsista yang dimiliki pada tiap kekuatan, baik itu kekuatan di darat, kekuatan di laut dan kekuatan di udara;
- d) Sumber daya alam yang dimiliki yang mampu dikerahkan untuk pertahanan;
- e) Geografi yaitu posisi strategis suatu negara;
- f) Keuangan yaitu kekuatan financial yang dimiliki suatu negara; dan banyak aspek lainnya.

Berdasarkan pada berbagai aspek penilaian tersebut di atas, Kekuatan Militer Indonesia pada awal Januari tahun 2022 oleh *Global Fire Power Index* dikategorikan berada pada posisi 15 dunia dengan nilai indeks 0.2251. Posisi ini naik dari tahun 2020 yang berada di peringkat 16 dunia dengan nilai indeks 0,25. Semakin kecil nilai index GFP atau mendekati 0,000 berarti secara teoritis semakin kuat kemampuan tempur suatu negara, sehingga nilai indeks GFP Indonesia tahun 2021 menunjukkan ada peningkatan kemampuan pertahanan yang dimiliki Indonesia dibandingkan tahun 2020.

Perhitungan kekuatan militer seperti yang dilaksanakan oleh *Global Fire Power Index* tersebut di atas, tidak dapat disamakan atau diterapkan pada Indonesia. Hal ini dikarenakan, Indonesia memiliki kriteria tersendiri untuk menentukan dan menghitung kekuatan militernya. Hal ini dapat dilihat pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020–2024 yang merupakan pedoman untuk pengelolaan sistem pertahanan negara dan menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara.

Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020–2024 diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara dengan cara:

- a) Implementasi sistem pertahanan negara pada kekuatan darat, laut, dan udara dengan merealisasikan pembangunan komponen cadangan dan komponen pendukung,
- b) Pengembangan dan implementasi konsep pertahanan pulau-pulau besar;
- c) Penerapan akuntabilitas, transparansi, dan bebas korupsi di dalam manajemen anggaran pertahanan;
- d) Pembangunan postur Tentara Nasional Indonesia yang mempunyai kemampuan daya tangkal strategis dan mobilitas tinggi untuk diproyeksikan di dalam dan luar wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka penegakan kedaulatan dan melindungi kepentingan nasional;

- e) Revitalisasi industri pertahanan sebagai produsen alat peralatan pertahanan dan keamanan yang maju, kuat, mandiri, dan berdaya saing guna memenuhi kebutuhan pertahanan negara;
- f) Peningkatan kerja sama internasional di bidang pertahanan dan keterlibatan dalam misi perdamaian dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga internasional lainnya dalam rangka ikut serta memelihara ketertiban dan perdamaian dunia; dan
- g) Peningkatan kemampuan pertahanan nirmiliter yang dilaksanakan oleh kementerian di luar bidang pertahanan, lembaga, dan pemerintah daerah dengan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara.

Untuk memperkuat sistem pertahanan Negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman dari luar maupun dari dalam dibutuhkan alat peralatan pertahanan dan sarana prasarana maupun lainnya yang dibakukan dalam standarisasi capaian yang disebut *Minimum Essential Force* (MEF). Kekuatan Pokok Minimum TNI (*Minimum Essential Force/MEF*) merupakan bagian dari postur TNI secara utuh, dan mutlak untuk disiapkan sebagai prasyarat utama serta mendasar bagi terlaksananya secara efektif tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman serta tercapainya efek tangkal yang tinggi.

Sasaran utama MEF ialah membangun komponen utama TNI sampai mencapai kekuatan pokok minimum sebagai postur pertahanan yang ideal dan disegani baik pada level regional maupun internasional. Penekanan diberikan pada kata minimum yang merujuk pada fakta bahwa MEF tidak diarahkan kepada konsep perlombaan senjata maupun sebagai strategi pembangunan kekuatan untuk memenangkan perang secara total, melainkan sebagai satu bentuk kekuatan pokok yang memenuhi standar tertentu serta memiliki efek tangkal.

Aspek penghitungan MEF terdiri dari empat variabel, yaitu:

- a) Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista);
- b) Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista;
- c) Sarana dan Prasarana Pertahanan; serta
- d) Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit.


Penghitungan capaian nilai MEF secara teknis dihitung setiap tahunnya oleh jajaran Kementerian Pertahanan berdasarkan empat variabel di atas. Namun demikian capaian nilai MEF yang selama ini dihitung setiap tahun, seluruhnya hanya berasal dari penghitungan terhadap variabel alutsista dikarenakan nominal atau jumlah dan wujud dari variabel ini lebih konkret dan lebih mudah untuk dihitung. Sedangkan untuk tiga variabel lainnya, Kemenhan mengalami kesulitan untuk mencari formula penghitungan dikarenakan lebih rumit diaplikasikan sehingga tiga variabel ini belum digunakan dalam penghitungan. Karena itu, dapat dikatakan bahwa nilai MEF yang ada saat ini adalah cermin dari kekuatan alutsista yang dimiliki oleh militer Indonesia khususnya Tentara Nasional Indonesia (TNI), baik itu TNI AD, TNI AL maupun TNI AU.

Pembangunan MEF disusun berdasarkan pada:

1. Skala prioritas dalam menghadapi ancaman aktual dengan tidak mengesampingkan ancaman potensial (*threat based design*);
2. Kemampuan yang menjadi kemandirian (*capability based defense*);
3. Berdasarkan pada penganggaran sesuai kemampuan ekonomi negara; dan
4. Dapat terwujudnya faktor penggentar (*deterrence factor*) sebagai bagian dalam mewujudkan saling percaya dengan negara sahabat.

Penyelenggaraan pembangunan MEF TNI dilaksanakan melalui empat strategi yang meliputi: revitalisasi, rematerialisasi, relokasi, pengadaan dan ditambah dengan strategi penghapusan. Keempat strategi tersebut bergantung pada konsistensi, komitmen dan kontinuitas dari sistem penyelenggaraan MEF (baik di Mabes TNI maupun TNI AD, TNI AL dan TNI AU).

Kebijakan pembangunan MEF yang dilakukan melalui 3 (tiga) Renstra yaitu Renstra I Tahun 2010–2014, Renstra II Tahun 2015–2019, dan Renstra III Tahun 2020–2024 dapat digambarkan sebagai berikut:



Dari tabel di atas tampak bahwa sebelum pelaksanaan MEF sebelum tahun 2010, kekuatan pertahanan Indonesia baru mencapai 41,92% dari semestinya 45,25%. Kemudian program MEF dilaksanakan secara bertahap melalui pengadaan/pembelian dan optimalisasi produksi industri pertahanan dalam negeri, dengan pemenuhan target hingga tahun 2024. Capaian MEF yang didapat pada setiap tahapnya adalah sebagai berikut :

- 1) Tahap I dilaksanakan dari tahun 2010 hingga 2014, dengan pencapaian 54,57% dari target 57,24%.
- 2) Tahap II dilaksanakan dari tahun 2015 hingga 2019, dengan pencapaian 63,19% dari target 75,54%. Pencapaian MEF Alutsista per angkatan hingga akhir tahap II pada tahun 2019 adalah Matra Darat mencapai 78,82%, Matra Laut 67,57% dan Matra Udara 45,19%.
- 3) Tahap III (target pemenuhan 100%) dilaksanakan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada awal Tahap III di tahun 2020, berdasarkan Laporan Dirjen Kuathan Kemhan Nomor B/330/03/09/15/DJKUAT Tanggal 30 Desember 2020 capaian MEF terpenuhi sebesar 62,31% dari target 79%, dengan capaian alutsista per angkatan adalah sebesar 74,62% untuk Matra Darat, 68,72% untuk Matra Laut dan 44,40% untuk Matra Udara. Capaian MEF tahun 2020 ini, mengalami penurunan dari nilai

MEF tahun 2019 dikarenakan adanya penghapusan alutsista yang sudah tua dan tidak layak pakai.

Walaupun Nilai Pencapaian MEF tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 yang salah satunya dikarenakan adanya penghapusan alutsista yang sudah tidak layak pakai, namun demikian pada Tahun 2020 ini alutsista TNI mendapatkan penambahan baru. Penambahan tersebut diantaranya dengan pembelian alutsista produksi dalam negeri yang memenuhi syarat penggunaan kebutuhan militer.

Salah satu alutsista tersebut adalah kendaraan taktis (rantis) Maung produksi PT Pindad. Menteri Pertahanan bahkan meninjau ke PT Pindad dan menguji coba langsung rantis Maung tersebut sebelum memutuskan untuk membelinya. Setelah mencoba dan merasakan rantis Maung tersebut, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akhirnya memutuskan untuk memesan dan membeli Rantis tersebut sebanyak 500 unit Maung.

Pada tanggal 13 Januari 2021, PT Pindad menyerahkan 40 unit Rantis Maung Tahap Pertama kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pertahanan Jalan Merdeka Barat Nomor 13–14 Jakarta untuk kemudian diserahkan kepada penggunanya langsung yaitu TNI Angkatan Darat melalui KSAD, Jenderal TNI Andika Perkasa.



Sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2021, capaian Persentase MEF masih sama dengan capaian akhir tahun 2020, yaitu sebesar 62,31%. Hal tersebut dikarenakan dasar penghitungan MEF yaitu Permenhan Nomor 39 Tahun 2015 sudah habis masa berlakunya tahun 2015–2019. Saat ini, Kemhan masih merumuskan penghitungan

capaian MEF yang baru untuk tahun 2020–2024 seiring dengan disahkannya Perpres Nomor 8 Tahun 2021 tentang Jakum Hanneg Tahun 2020–2024 pada tanggal 6 Januari 2021. Hal tersebut akan dituangkan ke dalam Permenhan tentang Penyelarasan MEF yang masih dalam proses penyusunan untuk menggantikan Permenhan 39 Tahun 2015.

Pada akhir renstra II yaitu tahun 2019 disarankan agar percepatan pemenuhan MEF sangat dibutuhkan, salah satunya dengan melakukan diplomasi pertahanan kepada sejumlah Negara. Akan tetapi dengan adanya Surat Dirjen Kekuatan Pertahanan Nomor B/3382/03/09/18/DJKUAT tanggal 14 Desember 2021 hal Laporan Perkembangan Pencapaian MEF Tahun 2021 pada intinya disampaikan bahwa:

- a. Pembangunan MEF atau pembangunan Kekuatan Pokok Minimum TNI tidak lagi menjadi program yang ditetapkan untuk dilanjutkan karena yang akan dibangun adalah Kekuatan Pokok atau *Essential Force*. Program pembangunan menuju Kekuatan Pokok ini kemudian diterjemahkan pada Perisai Trisula Nusantara 25 Tahun.
- b. Laporan Pencapaian MEF per 3 bulan tidak dapat diwujudkan karena berdasarkan Jakum Hanneg 2021 untuk Renstra 2020–2024, penggunaan istilah MEF tidak digunakan lagi, sehingga laporan pencapaian tersebut tidak dapat disusun karena dasar pencapaian MEF III sudah tidak ada. Sehingga yang menjadi laporan adalah Laporan Kesiapan Operasional Alutsista TNI.

2) **Industri Pertahanan**

Industri Pertahanan adalah sebagian dari tatanan industri nasional yang secara khusus memiliki kemampuan ataupun potensi yang dapat maupun dikembangkan untuk menghasilkan produk berupa sistem senjata, peralatan dan perlengkapan, dukungan administrasi/logistik ataupun jasa-jasa bagi kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Permasalahan yang dihadapi diantaranya pada keterbatasan dalam penguasaan teknologi kunci dan/atau kemampuan integrasi sistem. Dua hal tersebut, merupakan

syarat agar industri pertahanan dapat meningkatkan kontribusi bagi pemenuhan alutsista TNI sekaligus memiliki daya saing internasional guna menjadi bagian dari *global supply chain*.

Dalam RPJMN Tahun 2020–2024, sasaran kontribusi industri pertahanan terhadap pemenuhan alutsista dengan target sebesar $\geq 50\%$. Sedangkan target untuk Tahun 2020 adalah sebesar 42%. Capaian Nilai Industri Pertahanan didapatkan dari Laporan Pencapaian Industri Pertahanan Kementerian Pertahanan. Hingga akhir Triwulan IV tanggal 31 Desember 2021 belum ada data terbaru terkait capaian Industri Pertahanan dari Kementerian Pertahanan. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a) Pada tahun 2021 target kontribusi industri pertahanan terhadap pemenuhan alutsista sebesar $\geq 50\%$. Tetapi hal ini hanya didasarkan pada perhitungan capaian anggaran dari Dirjen Renhan sedangkan Dirjen Pothan selaku pembina industri pertahanan belum melakukan perhitungan; dan
- b) Masih dicari formula (rumus) perhitungan kontribusi industri pertahanan dalam pemenuhan alutsista.

Dalam melaksanakan upaya kemandirian industri pertahanan perlu inpres dan perpres yang mewajibkan user menggunakan industri pertahanan dalam negeri guna menekan impor dan menghidupkan ekosistem industri dalam negeri. Untuk kegiatan pemenuhan alpalhankam dan perawatan harus benar-benar selektif dengan industri pertahanan yang memiliki kemampuan yang mumpuni yang tidak mengganggu proses pengadaan dan perawatan. Perlu audit *Technology Readiness Level (TRL)* alutsista yang dimiliki oleh TNI agar kemandirian alutsista yang dimiliki TNI dapat dipasok oleh indhan.

Akan tetapi, pencapaian kontribusi industri pertahanan tersebut hingga saat ini masih sulit diukur. Meski rumus perhitungan bisa saja berbeda satu sisi bisa dari fisik, anggaran, ataupun TKDN. Hal ini belum dapat dilakukan oleh Kemhan. Hingga saat ini kontribusi inhan hanya dilihat dari jumlah alokasi anggaran.

Sumber nilai capaian dua indikator di atas berasal dari Laporan Pencapaian MEF Kementerian Pertahanan dan Laporan Pencapaian Industri Pertahanan Kementerian Pertahanan. Berikut ini adalah cara menghitung Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Pertahanan Negara pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional:

- 1) Persentase Capaian MEF

$$\Sigma = \frac{\text{Capaian MEF}}{\text{Target MEF pada Dokumen Perencanaan Nasional}} \times 100\%$$

- 2) Persentase Capaian Industri Pertahanan

$$\Sigma = \frac{\text{Capaian Industri Pertahanan}}{\text{Target Industri Pertahanan pada Dokumen Perencanaan Nasional}} \times 100\%$$

- 3) Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Hanneg

$$\Sigma = \frac{\text{Persentase Capaian MEF} + \text{Persentase Capaian Industri Pertahanan}}{2}$$

Hingga akhir periode Triwulan IV tanggal 31 Desember 2021, belum ada data terbaru terkait data capaian MEF dan capaian Industri Pertahanan dari Kementerian Pertahanan. Data capaian MEF masih menggunakan data berdasarkan Laporan MEF Dirjen Kuathan Kemhan Nomor B/330/03/09/15/DJKUAT tanggal 30 Desember 2020 sebesar 62,31%. Dan capaian kontribusi industri pertahanan terhadap pemenuhan alutsista sebesar 41,9% didasarkan pada perhitungan capaian anggaran dari Dirjen Renhan. Berdasarkan informasi di atas, perhitungan capaian target Pembangunan Bidang Pertahanan pada K/L di bawah Koordinasi Pertahanan Negara yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan Nasional, adalah:

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	RINCIAN REALISASI 2021			
			Uraian Indikator	Target 2021	Capaian 2021	% Capaian
Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional	85%	81,33%				
			a) Pemenuhan MEF 2020	79%	62,31%	78,87%
			b) Kontribusi Industri Pertahanan dalam Pemenuhan Alutsista	≥ 50%	41,9%	83,8%

Dengan belum adanya nilai capaian yang dapat diukur dan diberikan oleh Kementerian Pertahanan terkait MEF dan Kontribusi Industri Pertahanan pada tahun 2021, maka Kemenko Polhukam dalam hal ini Kedeputan Bidkooor Pertahanan Negara melaksanakan tugas dan fungsinya dalam koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian untuk mencari dan memberikan solusi, diantaranya dengan:

- 1) Kemenko Polhukam telah mendorong ditandatangani dan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020–2024 pada tanggal 6 Januari 2021 oleh Presiden Joko Widodo, yang diarahkan pada peningkatan kemampuan pertahanan negara, yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan pembangunan postur pertahanan negara bercirikan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Kebijakan umum pertahanan militer meliputi Komponen Utama, Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung diarahkan pada terbangunnya pertahanan negara yang modern, Tentara Nasional Indonesia profesional, terlaksananya adopsi dan inovasi teknologi alat utama sistem senjata, meningkatnya kemandirian industri pertahanan, serta mendorong penganggaran dan belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan.

Perpres ini menjadi landasan hukum baru untuk Kemenhan dalam melaksanakan penghitungan MEF untuk tahap III tahun 2020–2024 dengan membuat aturan-aturan turunan yang mendukung perpres tersebut diantaranya dengan menetapkan permenhan baru sebagai pengganti Permenhan Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pembangunan Minimum Essential Force Tentara Nasional Indonesia.

- 2) Kemenko Polhukam mendukung dan mengawal proses penyusunan produk strategis pertahanan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020–2024, diantaranya:
 - a) Rancangan permenhan sebagai pengganti Permenhan Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pembangunan Minimum Essential Force Tentara Nasional Indonesia dan rancangan permenhan lainnya, yang saat ini sudah berada di meja Menteri Pertahanan.

- b) Rapat Lanjutan dengan Kemhan, BIN, Bais dan Mabes TNI untuk membahas Kemungkinan Ancaman Faktual Tahun 2021 dan ke depan yang akan dipedomani oleh Kemhan dalam merumuskan kebijakan strategi pertahanan negara termasuk Doktrin dan Buku putih pertahanan.
 - c) Produk strategis pertahanan (doktrin, strategi, buku putih dalam proses Permenhan), postur pertahanan masih dalam progres, doktrin TNI dan doktrin masing-masing angkatan sedang dalam proses.
- 3) Menko Polhukam meminta kepada Menhan dan Panglima TNI agar tetap berkomitmen kuat untuk melanjutkan pemenuhan alutsista sesuai dengan kebutuhan prioritas walaupun dalam kondisi Pandemi COVID-19. Permintaan Menko Polhukam ini didukung oleh Bappenas yang menyatakan bahwa pendanaan alutsista yang dilaksanakan dengan metode Pinjaman Dalam Negeri adalah tidak termasuk dalam target yang terkena refocusing anggaran.

Pada saat ini, pembangunan MEF memasuki Tahap ke III yang dilaksanakan pada tahun 2020–2024 dengan sasaran prioritas perwujudan MEF pada kekuatan, kemampuan, dan kerja sama pertahanan lebih difokuskan pada aspek terpenuhinya alutsista TNI yang didukung industri pertahanan. Dalam rangka memenuhi tugas pemenuhan alutsista TNI, industri pertahanan dalam negeri lebih diutamakan, karena dapat dilaksanakan dengan terukur dan terencana.

- b. **Indikator Kinerja 1.2:** Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang pertahanan negara dalam dokumen perencanaan nasional.

Rekomendasi adalah saran yang sifatnya menganjurkan, membenarkan, atau menguatkan mengenai sesuatu. Rekomendasi kebijakan adalah suatu proses untuk memilih salah satu dari berbagai alternatif kebijakan yang ada berdasarkan kriteria-kriteria dan indikator yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memberikan alternatif kebijakan yang paling baik diantara kebijakan lainnya.

Rekomendasi kebijakan bidang Koordinasi Pertahanan Negara merupakan keluaran (output) yang dihasilkan dari rangkaian tahapan pelaksanaan kegiatan yang meliputi minimal empat tahapan yaitu:

- 1) Identifikasi Masalah;
- 2) Analisis Kebijakan;
- 3) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan; dan
- 4) Tindak Lanjut.

Pengukuran sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, dapat mendukung terhadap tercapainya pembangunan bidang pertahanan negara yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional. Data yang digunakan adalah hasil rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di Kedeputian Bidkooor Hanneq yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang pertahanan negara dalam dokumen perencanaan nasional. Berikut ini adalah cara menghitung Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang pertahanan negara dalam dokumen perencanaan nasional, sebagai berikut:

$$\Sigma = \frac{\mu\% \text{ Capaian Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Pertahanan Negara sesuai Dokumen Perencanaan Nasional}}{\text{Negara sesuai Dokumen Perencanaan Nasional}}$$

Keterangan: μ = rata-rata

Hingga akhir periode Triwulan IV pada tanggal 31 Desember 2021, capaian rekomendasi yang sudah dihasilkan oleh keasdepan di bawah Kedeputian Bidkooor Pertahanan Negara yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan Nasional adalah sebagai berikut:

No.	Judul Rekomendasi	Kesesuaian dengan Dokumen Perencanaan Nasional	Persentase (%)
1	Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menhan dan Panglima TNI Nomor B-117/HN.00.00/8/2021 tanggal 10 Agustus 2021 hal Percepatan Progres Penyusunan dan Penyelesaian Produk Strategis Pertahanan Turunan dari Jakum Hanneg 2020–2024.	<p>Rekomendasi ini terkait agar Menhan dan Panglima TNI untuk melakukan Percepatan Progres penyusunan dan penyelesaian produk strategis pertahanan turunan dari Jakum Hanneg 2020–2024.</p> <p>Rekomendasi ini sudah sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yang dikeluarkan oleh Kemenko Polhukam khususnya pada Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan pada poin nomor 2 yaitu Koorsidal Produk Strategis Pertahanan Turunan dari Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020–2024.</p>	100
2	Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Panglima TNI Nomor B-118/HN.00.00/8/2021 tanggal 10 Agustus 2021 hal Strategi Pelibatan TNI pada Pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Pelanggar Protokol Kesehatan dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.	<p>Rekomendasi ini dikeluarkan dalam rangka optimalisasi pelibatan TNI pada pelaksanaan Inpres No. 6 Tahun 2020 dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.</p> <p>Rekomendasi ini sudah sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yang dikeluarkan oleh Kemenko Polhukam khususnya pada Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan pada poin nomor 1 yaitu Koorsidal Strategi Pelibatan TNI dalam Pelaksanaan Inpres No. 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dan Evaluasi Pelaksanaannya.</p>	100

No.	Judul Rekomendasi	Kesesuaian dengan Dokumen Perencanaan Nasional	Persentase (%)
3	Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menpan RB Nomor R-1/TU.00.01/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 perihal Rekomendasi Pengajuan Izin Prakarsa Rancangan Perpres Pendirian Dewan Keamanan Nasional. Rekomendasi ini terkait pembentukan NCC.	Surat Rekomendasi ini telah memenuhi syarat dan sesuai dengan PK Asdep Intelijen Pertahanan terkait dengan Deteksi Dini dan Cegah Dini Potensi Krisis Nasional serta Koorsidal Pembentukan Pusat Krisis Nasional (PKN) atau <i>National Crisis Center</i> (NCC) di Dewan Keamanan Nasional.	100
4	Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Panglima TNI Nomor R-3/HN.00.01/2/2021 tanggal 5 Februari 2021 hal Rekomendasi mengenai Pelanggaran Kedaulatan Indonesia di Wilayah Udara oleh Pesawat Militer Singapura.	Rekomendasi ini telah memenuhi syarat dan sesuai dengan PK Asdep Koordinasi Intelijen Pertahanan terkait dengan ancaman faktual yang terjadi.	100
5	Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menhan dan Panglima TNI Nomor B-23/HN.00.01/3/2021 tanggal 9 Maret 2021 hal Rekomendasi Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pertahanan.	Surat rekomendasi ini telah memenuhi syarat dan sesuai dengan PK Asdep Intelijen Pertahanan terkait dengan ancaman nyata dan faktual yang dihadapi Indonesia pada tahun 2022.	100
6	Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Sekretaris Negara RI Nomor B-190/HN.00.01/11/2021 tanggal 26 November 2021 perihal meningkatnya ancaman terhadap wilayah yurisdiksi Indonesia khususnya di Laut Natuna Utara. Rekomendasi ini dikeluarkan dalam rangka mengakomodasi prediksi ancaman faktual terhadap pertahanan negara dalam penyusunan dan implementasi kebijakan strategi pertahanan negara.	Rekomendasi ini sesuai dengan dokumen perencanaan nasional terkait dengan isu dalam Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan pada poin nomor 1 mengenai ancaman nyata dan faktual yang dihadapi Indonesia tahun 2022 serta pada poin nomor 2 mengenai Koorsidal Deteksi Dini dan Cegah Dini Potensi Krisis Nasional.	100

No.	Judul Rekomendasi	Kesesuaian dengan Dokumen Perencanaan Nasional	Persentase (%)
7	Surat Menko Polhukam kepada Mendagri selaku Kepala BNPP Nomor B-103/HN.01/7/2021 tanggal 23 Juli 2021 hal Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Mendukung Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.	<p>Rekomendasi ini sudah sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yang dikeluarkan oleh Kemenko Polhukam khususnya pada dokumen PK Asdep Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan pada isu poin nomor 7 yaitu Koorsidal Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT).</p> <p>Rekomendasi ini dikeluarkan dalam rangka koorsidal pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) yang merupakan bagian dari wilayah perbatasan negara yang harus terus dijaga, dipertahankan dan dikelola dengan baik, mengingat PPKT sangat urgen dalam rangka keutuhan wilayah dan kedaulatan negara, serta hak berdaulat negara. Oleh karena itu, pengelolaan PPKT dilakukan secara terpadu dengan pendekatan pertahanan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.</p>	100
8	Surat Menko Polhukam kepada Mendagri Nomor B-104/HN.02/07/2021 tanggal 23 Juli 2021 hal Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Mendukung Implementasi Kebijakan Tata Ruang Pertahanan.	<p>Rekomendasi ini sudah sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yang dikeluarkan oleh Kemenko Polhukam khususnya pada dokumen Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan pada isu poin nomor 9 yaitu Koorsidal Pemantauan Pengelolaan Tata Ruang Pertahanan. Pentingnya aspek pertahanan dalam Perda terkait Rencana Tata Ruang Daerah dengan memasukan data lokasi TNI akan mendukung Kemhan dalam menyusun kebijakan dalam rangka penetapan Kepmenhan tentang Rencana Rinci Wilayah Pertahanan.</p>	100

No.	Judul Rekomendasi	Kesesuaian dengan Dokumen Perencanaan Nasional	Persentase (%)
9	Surat Menko Polhukam kepada Mendagri Nomor B-105/HN.02/07/2021 Tanggal 23 Juli 2021 hal Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Pengelolaan Perbatasan Negara Indonesia-RDTL.	Rekomendasi ini sudah sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yang dikeluarkan oleh Kemenko Polhukam khususnya pada dokumen Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan pada isu poin nomor 6 yaitu Koorsidal Penegasan Batas Darat Negara RI-RDTL. Rekomendasi ini terkait penggantian dan perawatan patok yang rusak dan hilang akibat bencana alam. Patok batas negara merupakan penanda resmi yang menegaskan batas kedaulatan negara dan menjamin kepastian hukum wilayah negara sekaligus kewenangan pengelolaan wilayah negara, sehingga keberadaannya sangat penting untuk diperhatikan.	100
10	Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Mendagri Nomor B-106/HN.02/7/2021 tanggal 23 Juli 2021 hal Rekomendasi kebijakan dalam rangka Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw.	Rekomendasi ini sudah sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yang dikeluarkan oleh Kemenko Polhukam khususnya pada dokumen PK Asdep Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan pada isu poin nomor 3 yaitu Koorsidal Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Aruk, Motaain dan Skouw.	100
11	Surat Menko Polhukam kepada Menhan dan Panglima TNI Nomor B-115/HN.00.03/8/2021 tanggal 10 Agustus 2021 hal Rekomendasi tentang Pemenuhan Sarana dan Prasarana pertahanan dengan pembangunan <i>Maritime Command Center</i> (MCC) di Tarakan.	Rekomendasi ini sudah sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yang dikeluarkan oleh Kemenko Polhukam khususnya pada dokumen Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan dan Kerja Sama Pertahanan pada isu poin nomor 1 yaitu dalam rangka koorsidal pemenuhan <i>Minimum Essential Force</i> (MEF).	100

No.	Judul Rekomendasi	Kesesuaian dengan Dokumen Perencanaan Nasional	Persentase (%)
12	Surat Menko Polhukam kepada Menhan dan Panglima TNI Nomor B-116/HN.00.03/8/2021 tanggal 10 Agustus 2021 hal Rekomendasi tentang Kontribusi Industri Pertahanan pada masa Pandemi COVID-19.	Rekomendasi ini sudah sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yang dikeluarkan oleh Kemenko Polhukam khususnya pada dokumen Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan dan Kerja Sama Pertahanan pada isu poin nomor 2 yaitu dalam rangka koorsidal kontribusi industri pertahanan dalam pemenuhan alutsista.	100
13	Surat Menko Polhukam kepada Menhan, Men BUMN, dan Kasal Nomor B-119/HN.00.03/8/2021 tanggal 10 Agustus 2021 Hal Rekomendasi tentang Rencana Relokasi Lanal Batu Poron.	Rekomendasi ini sudah sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yang dikeluarkan oleh Kemenko Polhukam khususnya pada dokumen Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan dan Kerja Sama Pertahanan pada isu poin nomor 3 yaitu dalam rangka sinkronisasi gelar kekuatan TNI dengan pembangunan nasional.	100
Total Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang pertahanan negara dalam dokumen perencanaan nasional.			1300

$\Sigma = \mu \% \text{ Capaian Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional}$

$$\Sigma = (1300 : 13)\% = 100\%$$

Sehingga besaran Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara dalam dokumen perencanaan nasional sampai dengan akhir Triwulan IV tanggal 31 Desember 2021 adalah sebanyak (2 + 4 + 4 + 3) Rekomendasi yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan Negara, dari (2 + 4 + 4 + 3) Rekomendasi yang dihasilkan = (13 : 13) x 100% = 100%.

- c. **Indikator Kinerja 1.3:** Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang pertahanan negara yang ditindaklanjuti.

Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, dapat berpengaruh terhadap tercapainya pembangunan bidang pertahanan negara yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional. Hal ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan *follow up* atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait.

Sumber data dari indikator ini adalah rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di Kedeputan Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait. Berikut ini adalah cara menghitung Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang pertahanan negara yang ditindaklanjuti:

$$\Sigma = \frac{\mu\% \text{ Capaian Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti}}{\text{Negara yang Ditindaklanjuti}}$$

Keterangan: μ : rata-rata

Hingga akhir periode Triwulan IV pada tanggal 30 Desember 2021, capaian rekomendasi oleh keasdepan di jajaran Deputi IV/Hanneg yang sudah ditindaklanjuti oleh K/L terkait, adalah sebagai berikut:

No.	Judul Rekomendasi	Butir Rekomendasi	Tindaklanjut Butir Rekomendasi	Target (%)	Capaian (%)
	Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan			50	42,85
1	Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menhan dan Panglima TNI Nomor B-117/HN.00.00/8/2021 tanggal 10 Agustus 2021 hal Percepatan Progres Penyusunan dan Penyelesaian Produk Strategis Pertahanan Turunan dari Jakum Hanneg 2020–2024.	<p>a. Menhan agar menetapkan dan mengesahkan R-Permenhan tentang Buku Putih Pertahanan, Doktrin dan Strategi Pertahanan menjadi Permenhan;</p> <p>b. Menhan agar menyelesaikan penyusunan R-Permenhan tentang Postur Pertahanan menjadi Permenhan;</p> <p>c. Menhan agar menyelesaikan RUU tentang perbantuan TNI kepada Polri dalam rangka Harkamtibmas menjadi undang-undang;</p> <p>d. Menhan agar menyelesaikan RPP tentang mengatasi gerakan separatis bersenjata, RPP tentang pemberontakan bersenjata, RPP tentang pengamanan wilayah perbatasan, RPP tentang perberdayaan wilayah pertahanan, RPP tentang membantu Pemda menanggulangi Bencana Alam, RPP tentang membantu SAR, RPP tentang membantu pemerintah dalam penanganan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyulundupan yang selanjutnya menjadi peraturan pemerintah</p>	<p>a. Belum selesai, masih di meja Menhan</p> <p>b. Belum selesai, masih di meja Menhan</p> <p>c. Belum selesai, masih di meja Menhan</p> <p>d. Belum selesai, masih di meja Menhan</p>		Tindak lanjut rekom ada 3 butir dari 7 butir rekom (3 : 7) = 42,85

No.	Judul Rekomendasi	Butir Rekomendasi	Tindaklanjut Butir Rekomendasi	Target (%)	Capaian (%)
		e. Panglima TNI agar menyelesaikan revidi/penyusunan ulang/revisi Doktrin TNI dan Doktrin masing-masing Angkatan yang disesuaikan, mendasari dan mempedomani produk strategis pertahanan (Jakum Hanneg 2020–2024, Jagar Hanneg 2020–2024, Buku Putih Pertahanan, Doktrin Pertahanan, Strategi Pertahanan dan Postur Pertahanan.	e. Rekomendasi ini sudah ditindaklanjuti oleh Panglima TNI dengan sudah selesainya pembuatan Doktrin TNI, yang akan dilanjutkan dengan penyusunan dan pembuatan Doktrin di tiap Angkatan.		
2	Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Panglima TNI Nomor B-118/HN.00.00/8/2021 tanggal 10 Agustus 2021 hal Strategi Pelibatan TNI pada Pelaksanaan Inpres No. 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Pelanggar Protokol Kesehatan dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19	<p>a. Panglima TNI membuat laporan evaluasi Strategi Pelibatan TNI pada pelaksanaan Inpres No. 6 Tahun 2020 berikut permasalahan dan kendala yang dihadapi di lapangan, selanjutnya dilaporkan dan dikoordinasikan dengan Menhan dan Menkeu serta Kementerian/Lembaga terkait lainnya.</p> <p>b. Mengajukan Program Kegiatan TNI dalam penanganan pandemi Covid 19 dan konsep operasi pelibatan Satuan TNI secara masif, terukur dan strategis berikut anggaran yang dibutuhkan kepada Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan dalam pelaksanaan Inpres No. 6 Tahun 2020.</p>	<p>a. Butir Rekomendasi ini sudah ditindaklanjuti oleh Panglima TNI dengan membuat Laporan Evaluasi yang dikirimkan kepada Menhan dan Menkeu.</p> <p>b. Butir Rekomendasi ini sudah ditindaklanjuti oleh Panglima TNI dengan mengajukan anggaran kepada Menhan dan Menkeu yang ditindaklanjuti oleh Menkeu dengan mengalokasikan Dukungan Anggaran TNI terkait pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 adalah sebesar 1,5 Trilyun.</p>		

No.	Judul Rekomendasi	Butir Rekomendasi	Tindaklanjut Butir Rekomendasi	Target (%)	Capaian (%)
	Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan			75	83,33
3	Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menpan RB Nomor R-1/TU.00.01/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 hal Rekomendasi Pengajuan Izin Prakarsa Rancangan Perpres Pendirian Dewan Keamanan Nasional.	Rekomendasi ini mempunyai satu butir rekomendasi terkait pembentukan NCC yang akan menjadi komponen operasional dalam organisasi DKN.	Sudah tindaklanjuti oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yakni berupa Surat Menpan RB kepada Presiden RI Nomor B/79/M.KT.01/2021 Tanggal 9 Februari 2021 Hal Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Dewan Keamanan Nasional.		Tindak lanjut rekom ada 5 butir dari 6 butir rekom (5 : 6) = 83,33
4	Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menhan dan Panglima TNI Nomor B-23/HN.00.01/3/2021 tanggal 9 Maret 2021 hal Rekomendasi Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pertahanan. Rekomendasi ini mengeluarkan dua butir rekomendasi dalam rangka mengakomodasi prediksi ancaman faktual terhadap pertahanan negara	a. Kementerian Pertahanan perlu mengoordinasikan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian terkait dalam penyusunan ancaman terhadap negara sebagai pedoman dalam penyusunan strategi dan kebijakan negara.	a. Sudah ditindaklanjuti oleh Menhan dengan memberikan disposisi kepada Wamenhan, Sekjen Kemhan, Irjen Kemhan, dan Dirjen Strahan untuk dipelajari dan ditindaklanjuti. Serta dikirimkannya surat Nomor B/1844/IV/2021 tanggal 26 April 2021 dari Dirjen Strahan Kemenhan yang berisi tentang rencana mengadakan kegiatan dalam bentuk "Linstra Gathering"		
		b. Sintel TNI dan BAIS TNI agar menyiapkan kajian strategis intelijen yang menjadi arah perumusan pembuatan kebijakan dan strategi pertahanan dan mengkomunikasikannya kepada Kementerian Pertahanan.	b. Sudah ditindaklanjuti oleh Sintel TNI dan BAIS TNI dengan telah membuat rumusan kebijakan dan strategi pertahanan dalam bentuk Buku.		

No.	Judul Rekomendasi	Butir Rekomendasi	Tindaklanjut Butir Rekomendasi	Target (%)	Capaian (%)
5	Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Panglima TNI Nomor R-3/HN.00.01/2/2021 tanggal 5 Februari 2021 perihal rekomendasi mengenai pelanggaran kedaulatan Indonesia di wilayah udara oleh pesawat militer Singapura.	<p>a. Panglima TNI untuk mengintensifkan kehadiran pesawat dan kapal TNI di wilayah kedaulatan Indonesia yang diakui oleh Hukum Internasional di eks MTA-2, yang oleh Singapura sudah dianggap sebagai hak mereka.</p> <p>b. Bersama dengan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri, melanjutkan proses perjanjian kerja sama pertahanan (DCA) dengan Singapura, tanpa menjadikan Indonesia kehilangan kedaulatannya.</p>	<p>a. Ditindaklanjuti oleh Panglima TNI dengan mengeluarkan perintah melalui surat telegram rahasia dengan Nomor TR/207/2021 yang memerintahkan kepada KASAL, KASAU dan Pangkohanudnas agar mengintensifkan operasi rutin di wilayah dimaksud untuk mencegah kejadian serupa.</p> <p>b. Ditindaklanjuti oleh Kemenhan dan Kementerian Luar Negeri dengan melaksanakan proses lanjutan pelaksanaan perjanjian kerja sama pertahanan (DCA) dengan Singapura.</p>		
6	Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Sekretaris Negara RI Nomor B-190/HN.00.01/11/2021 tanggal 26 November 2021 perihal meningkatnya ancaman terhadap wilayah yurisdiksi Indonesia khususnya di Laut Natuna Utara.	Rekomendasi ini mempunyai satu butir rekomendasi yang dikeluarkan yaitu meminta Mensesneg untuk segera melanjutkan usulan Kemenhan untuk memproses RPerpres yang diajukan kepada presiden.	Hingga saat ini, tindak lanjut dari rekomendasi tersebut masih dalam pemantauan.		

No.	Judul Rekomendasi	Butir Rekomendasi	Tindaklanjut Butir Rekomendasi	Target (%)	Capaian (%)
	Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan			65	100
7	Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Mendagri selaku Ka BNPP Nomor B-103/HN.01/7/2021 Tanggal 23 Juli 2021 hal Rekomendasi kebijakan dalam rangka mendukung pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.	<p>a. Kepala BNPP untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wilayah perbatasan laut untuk mendata titik dasar yang hilang maupun rusak.</p> <p>b. Bersama instansi terkait merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan program pemeliharaan maupun pembangunan pengamanan Titik Dasar di 111 PPKT dengan standar baku secara nasional sebagai salah satu langkah dan fungsi strategis dalam menjaga ancaman terhadap kedaulatan negara.</p>	<p>a. Ditindaklanjuti oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dengan melaksanakan koordinasi dengan K/L terkait yakni Kemenhan, BIG, Pushidrosal, dan Pemda yakni Pemkab Nias Utara dan Pemkab Sumba Timur melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi tentang Rencana Pendataan, Pemeliharaan, dan/atau pembangunan Pilar Titik Referensi Batas Wilayah Laut pada tanggal 9 September 2021 sesuai Surat Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP Nomor BWN/85.00/1936/IX/2021 tanggal 7 September 2021.</p> <p>b. Setelah pelaksanaan rapat, BNPP membentuk Tim Pokja yang melibatkan Kemenhan, Badan Informasi Geospasial (BIG), Pushidrosal dalam pengelolaan Pilar Titik Referensi pada 111 PPKT dalam rangka terwujudnya pengelolaan Pilar Titik Referensi secara terintegrasi dan berkesinambungan guna terjaganya keutuhan wilayah dan kedaulatan negara.</p>		Tindak lanjut rekom ada 6 butir dari 6 butir rekom (6 : 6) = 100

No.	Judul Rekomendasi	Butir Rekomendasi	Tindaklanjut Butir Rekomendasi	Target (%)	Capaian (%)
			c. BNPP dengan melibatkan K/L terkait dan Pemda setempat merencanakan pembangunan Pilar Titik Referensi No. 167 Pulau Wunga, Desa Afulu, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara dan Titik Referensi No. 125A Pulau Mangudu, Desa Praimadeta, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022.		
8	Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Mendagri Nomor B-104/HN.02/07/2021 Tanggal 23 Juli 2021 Hal Rekomendasi Kebijakan dalam rangka mendukung implementasi Kebijakan Tata Ruang Pertahanan.	Rekomendasi ini mempunyai butir rekomendasi yang disampaikan kepada Mendagri selaku Kepala BNPP untuk menindaklanjuti dan memberikan penekanan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar melakukan koordinasi dan melibatkan unsur TNI dalam penyusunan, peninjauan kembali ataupun revisi Perda tentang Rencana Tata Ruang Daerah guna mempercepat dan mewujudkan sinkronisasi penataan ruang wilayah nasional.	Ditindaklanjuti oleh Mendagri melalui penyampaian secara resmi kepada Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia sesuai Surat Plt. Dirjen Pembangunan Daerah Kemendagri atas nama Mendagri Nomor 186.54/5750/bangda tanggal 15 Desember 2021 hal Pelibatan Unsur TNI dalam Penyusunan, Peninjauan Kembali dan Revisi Perda tentang Rencana Tata Ruang Daerah, yang intinya sebagai berikut: (1) Gubernur, Bupati dan Walikota agar dalam penyusunan, peninjauan kembali dan revisi perda tata ruang daerah melakukan koordinasi dan melibatkan unsur TNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		

No.	Judul Rekomendasi	Butir Rekomendasi	Tindaklanjut Butir Rekomendasi	Target (%)	Capaian (%)
			(2) Khusus kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat, agar melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan koordinasi dan pelibatan TNI dimaksud di kabupaten/kota.		
9	Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Mendagri Nomor B-105/HN.02/07/2021 Tanggal 23 Juli 2021 hal Rekomendasi Kebijakan dalam rangka pengelolaan perbatasan negara Indonesia-RDTL.	Rekomendasi ini mempunyai butir rekomendasi yang disampaikan kepada Mendagri selaku Kepala BNPP untuk dapat segera menindaklanjuti dan melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dalam rangka penanganan perbaikan patok batas negara sebagaimana dimaksud. Rekomendasi ini terkait dalam rangka penanganan perbaikan patok batas negara akibat bencana alam badai siklon tropis Seroja.	Ditindaklanjuti oleh Mendagri selaku Kepala BNPP, sebagai berikut: (1) Melaksanakan koordinasi dengan BIG melalui penyelenggaraan rapat pada tanggal 16 Agustus 2021. Berdasarkan hasil rapat, BIG akan melakukan validasi Patok Batas RI-RDTL yang direncanakan bersamaan dengan kegiatan demarkasi pemasangan Patok Batas RIRDTL. Kegiatan akan dilakukan secara bilateral dengan melibatkan BIG, Kemenhan dan Dittopad. Rencana pelaksanaan survei sekaligus validasi akan disampaikan kepada Kemenlu sebagai informasi untuk diteruskan kepada RDTL. (2) Melaksanakan koordinasi dengan Kemen PUPR melalui Surat Sekretaris BNPP kepada Dirjen Sumber Daya Air Kemen PUPR		

No.	Judul Rekomendasi	Butir Rekomendasi	Tindaklanjut Butir Rekomendasi	Target (%)	Capaian (%)
			tanggal 14 Oktober 2021 Nomor: BWN/83.06/2173/X/2021 hal Penanganan/Perbaikan Dinding/Bronjong Penahan Banjir pada Batas Negara RI-RDTL pasca Badai Siklon Tropis Seroja.		
10	Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Mendagri Nomor B-106/HN.02/7/2021 Tanggal 23 Juli 2021 Hal Rekomendasi kebijakan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain dan Skouw.	a. Mendagri selaku Kepala BNPP untuk menetapkan kebijakan pengelolaan batas wilayah negara untuk menutup jalur-jalur perlintasan tidak resmi/non PLBN di kawasan perbatasan Aruk, Motaain dan Skouw dalam rangka mendukung keamanan perbatasan negara	a. Ditindaklanjuti oleh Mendagri selaku Kepala BNPP, untuk menjadi atensi khusus bagi BNPP dalam upaya mendukung keamanan di kawasan perbatasan Aruk, Motaain dan Skouw. Sejalan dengan rekomendasi kebijakan Menko Polhukam, sebelumnya BNPP telah melakukan survei identifikasi titik perlintasan tidak resmi di Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dan menerbitkan rekomendasi pada awal tahun 2021 kepada Mabes TNI untuk memfasilitasi penutupan secara permanen 3 titik perlintasan tidak resmi oleh jajaran operasional di lapangan (Satgas Pamtas) yaitu titik perlintasan di kawasan perkebunan kelapa sawit (Patok Batas D699/11), di sekitar PLB Jagoi Babang dan di sekitar Patok Batas E197		

No.	Judul Rekomendasi	Butir Rekomendasi	Tindaklanjut Butir Rekomendasi	Target (%)	Capaian (%)
		b.Mendagri selaku Kepala BNPP untuk meyakinkan regulasi perdagangan dapat mendukung terselenggaranya aktifitas ekspor dan impor melalui PLBN Aruk, Motaain dan Skouw.	b.BNPP terus mendorong Kemendag agar segera menetapkan regulasi perdagangan di wilayah perbatasan guna percepatan pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan Aruk, Motaain dan Skouw. Hal ini, sejalan dengan surat resmi Mendagri selaku Kepala BNPP kepada Mendag Nomor: BWN/86.04/1162/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 Hal Permendag tentang Perdagangan di Wilayah Perbatasan, dimana dalam surat tersebut diminta kepada Mendag agar: <ul style="list-style-type: none"> (a) Melakukan percepatan Rancangan Permendag tentang Perdagangan di Wilayah Perbatasan. (b) Melakukan upaya pencapaian resiprokalitas dalam kaitan perjanjian perdagangan perbatasan dan jenis barang yang dapat diekspor dan diimpor melalui PLBN. (c) Melakukan upaya revitalisasi pasar-pasar di kawasan perbatasan yang dekat dengan kawasan PLBN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan. 		

No.	Judul Rekomendasi	Butir Rekomendasi	Tindaklanjut Butir Rekomendasi	Target (%)	Capaian (%)
	Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan dan Kerja Sama Pertahanan			65	100
11	Surat Menko Polhukam kepada Menhan dan Panglima TNI Nomor B-115/HN.00.03/8/2021 tanggal 10 Agustus 2021 hal Rekomendasi tentang Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pertahanan dengan Pembangunan <i>Maritime Command Center</i> (MCC) di Tarakan.	Rekomendasi ini mempunyai butir rekomendasi yang disampaikan kepada Menhan dan Panglima TNI terkait koorsidal pemenuhan <i>Minimum Essential Force</i> (MEF).	Tindaklanjut dari Butir Rekomendasi telah dilaksanakan melalui rapat tindak lanjut rekomendasi kebijakan bidang kekuatan, kemampuan, dan kerja sama pertahanan pada tanggal 18 November 2021, bahwa pada tahun 2021 ini pembangunan MCC tidak dianggarkan, begitu juga pada tahun 2022 karena RAB 2022 sudah dibuat sehingga akan diusulkan pada APBN-P tahun 2022.		Tindak lanjut rekom ada 3 butir dari 3 butir rekom (3 : 3) = 100
12	Surat Menko Polhukam kepada Menhan dan Panglima TNI Nomor B-116/HN.00.03/8/2021 tanggal 10 Agustus 2021 hal Rekomendasi tentang Kontribusi Industri Pertahanan pada masa Pandemi COVID-19.	Rekomendasi ini mempunyai butir rekomendasi kepada Menhan dan Panglima TNI agar tetap berkomitmen kuat untuk melanjutkan pemenuhan alutsista sesuai dengan kebutuhan prioritas.	Rekomendasi ini sudah mendapatkan tindak lanjut dari Bappenas sebagai tembusan rekomendasi, yang menyampaikan bahwa pendanaan alutsista yang dilaksanakan dengan metode Pinjaman Dalam Negeri adalah tidak termasuk dalam target yang terkena <i>refocusing</i> anggaran.		
13	Surat Menko Polhukam kepada Menhan, Menteri BUMN, dan Kasal Nomor B-119/HN.00.03/8/2021 tanggal 10 Agustus 2021 hal Rekomendasi tentang Rencana Relokasi Lanal Batu Poron.	Rekomendasi ini mempunyai butir rekomendasi yaitu meminta kepada Menhan, Menteri BUMN, dan Kasal untuk memilih alternatif terbaik yang paling memungkinkan untuk mempercepat proses relokasi tersebut. Mengingat relokasi Lanal Batuporon harus simultan dengan pembangunan perumahan	Tindaklanjut telah dilaksanakan melalui rapat tindak lanjut rekomendasi kebijakan bidang kekuatan, kemampuan, dan kerja sama pertahanan pada tanggal 18 November 2021, bahwa pada tahun 2021 ini akan dilaksanakan survei lokasi oleh Tim Staf Perencanaan		

No.	Judul Rekomendasi	Butir Rekomendasi	Tindaklanjut Butir Rekomendasi	Target (%)	Capaian (%)
		prajurit dan sarana prasarana lainnya untuk mendukung keberadaan Lanal tersebut.	Mabesal. Karena relokasi Lanal Batuporon ini telah masuk sebagai rencana kerja prioritas TNI AL maka pelaksanaannya akan tetap dikawal.		
Total Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang pertahanan negara yang ditindaklanjuti.					77,27%

$\Sigma = \mu$ % Capaian Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti

Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang pertahanan negara yang ditindaklanjuti adalah sebesar ((3 + 5 + 6 + 3) butir rekomendasi yang ditindaklanjuti : (7 + 6 + 6 + 3) butir rekomendasi yang dihasilkan) x 100% = (17 : 22) x 100% = 77,27%. Sedangkan Capaian Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang pertahanan negara yang ditindaklanjuti adalah capaian 77,27% dari target 80% rekomendasi kebijakan bidang koordinasi pertahanan negara yang ditindaklanjuti sehingga besaran nilainya adalah 96,58%.

Tabel 3.4 Rata-rata capaian Butir-butir Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang sudah ditindaklanjuti

Unit Eselon II	Rekomendasi yang Dihasilkan	Butir Rekomendasi yang Dihasilkan	Tindak Lanjut dari Butir Rekomendasi yang Dihasilkan	Persentase Butir Rekomendasi yang Ditindaklanjuti	% Capaian
Asdep 1	2 rekomendasi	7	3	3/7	42,85
Asdep 2	4 rekomendasi	6	5	5/6	83,33
Asdep 3	4 rekomendasi	6	6	6/6	100
Asdep 4	3 rekomendasi	3	3	3/3	100
Rata-rata Butir Rekomendasi yang Ditindaklanjuti		22	17	17/22	77,27

Sehingga, Besaran Persentase (%) butir rekomendasi kebijakan Kedeputan Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang sudah ditindaklanjuti oleh K/L terkait, sampai dengan akhir Triwulan IV tanggal 31 Desember 2021 adalah sebanyak (3 + 5 + 6 + 3) butir rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti dari (7 + 6 + 6 + 3) butir rekomendasi yang dihasilkan = $(17 : 22) \times 100 = 77,27\%$.

2. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal

a. Indikator Kinerja 2.1: Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian yang sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja instansi Pemerintah. Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon I yaitu:

- 1) Perencanaan Kinerja;
- 2) Pengukuran Kinerja;
- 3) Pelaporan Kinerja;
- 4) Evaluasi Internal; dan
- 5) Capaian Kinerja.

Nilai SAKIP berasal dari hasil penilaian Inspektorat Kemenko Polhukam. Berikut ini adalah kategori penilaian hasil evaluasi SAKIP unit

kerja eselon I: 1. AA (>90–100); 2. A (>80–90); 3. BB (>70–80); 4. B (>60–70); 5. CC (>50–60); 6. C (>30–50); dan 7. D (0–30).

Sampai dengan akhir Triwulan IV tanggal 31 Desember 2021, penilaian SAKIP Tahun 2021 Deputi IV/Hanneg sudah dilaksanakan oleh Inspektorat Kemenko Polhukam pada akhir Desember 2021 berdasarkan surat perintah Sesmenko Polhukam Nomor 1997/PW.03.00/9/2021 tanggal 8 Desember 2021 tentang evaluasi sistem akuntabilitas kinerja unit eselon 1 tahun anggaran 2021 di lingkungan Kemenko Polhukam.

Nilai yang diperoleh dari hasil reviu atau audit kegiatan program dan evaluasi tahun 2020–2021 berdasarkan Surat Inspektur Kemenko Polhukam Nomor B-254/PW.03.00/10/2021 hal Laporan Evaluasi SAKIP unit Deputi Bidkooor Hanneg Tahun 2021 tanggal 7 Februari 2022. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai mulai dari 0 sampai dengan 100. Unit Deputi Bidkooor Hanneg Tahun 2021 memperoleh nilai sebesar 76,47 dengan kategori BB (Sangat Baik), dengan rincian nilai adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja memperoleh nilai sebesar 25,92 dari nilai maksimal 30,00 dengan rincian sebagai berikut:

a) Perencanaan Strategis mendapat nilai sebesar 9,39

- (1) Pemenuhan Renstra mengalami perbaikan dengan telah dipublikasikannya Renstra Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Tahun 2020–2024, namun belum mencantumkan target indikator tujuan 2 pada Renstra.
- (2) Kualitas Renstra secara umum sudah baik, penentuan target sudah memperhitungkan target RPJMN dan Dokumen Renstra telah selaras dengan Renstra Kementerian Koordinator Bidang politik, Hukum, dan Keamanan.
- (3) Implementasi Renstra telah dimanfaatkan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan namun pendokumentasian reviu Renstra belum dilakukan dengan baik.

- b) Perencanaan Kinerja Tahunan mendapat nilai sebesar 16,53
- (1) Pemenuhan Komponen Perencanaan Kinerja Tahunan telah melakukan mengalami perbaikan dengan telah dipublikasikannya Perjanjian Kinerja.
 - (2) Kualitas Perencanaan Kinerja sudah cukup baik dikarenakan perencanaan Kinerja Tahunan telah selaras dengan Renstra.
 - (3) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan pada dokumen rencana aksi terdapat beberapa indikator yang belum mengurai kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran.

Perbaikan Perencanaan Kinerja dengan dipublikasikannya Renstra Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Tahun 2020–2024 dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara tahun 2021, namun pada Renstra belum mencantumkan target indikator tujuan 2.

2) Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja memperoleh nilai sebesar 20,31 dari nilai maksimal 25,00.

- a) Pemenuhan Pengukuran pada tahun ini mengalami perbaikan dengan telah mempublikasikan Indikator Kinerja Utama.
- b) Kualitas Pengukuran sudah cukup memadai dan telah terdapat indikator individu untuk mendukung capaian unit kerja.
- c) Implementasi Pengukuran belum mendokumentasikan reviu IKU secara berkala dengan baik.

Perbaikan penilaian pada Pengukuran Kinerja dengan telah dipublikasikannya Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang telah selaras dengan IKU Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, namun belum mendokumentasikan hasil reviu IKU dengan baik.

3) Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja memperoleh nilai sebesar 10,37 dari nilai maksimal 15,00.

- a) Pemenuhan Pelaporan, Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.
- b) Penyajian informasi Kinerja belum menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
- c) Pemanfaatan informasi Kinerja, Laporan Kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja namun perlu meningkatkan kualitas pelaporan.

Komponen Pelaporan Kinerja, Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Tahun 2020 telah disampaikan tepat waktu namun belum menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada Laporan Kinerja.

4) Evaluasi Internal

Evaluasi Internal memperoleh nilai sebesar 7,75 dari nilai maksimal 10,00.

- a) Pemenuhan Evaluasi secara internal telah dilaksanakan.
- b) Kualitas Evaluasi perlu meningkatkan kualitas evaluasi atas rencana aksi yang telah ditetapkan.
- c) Pemanfaatan Evaluasi, hasil evaluasi telah dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja pada Deputi Bidang Pertahanan Negara.

Evaluasi secara internal sudah dilaksanakan, namun masih perlu adanya peningkatan kualitas evaluasi rencana aksi yang telah ditetapkan.

5) Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi memperoleh nilai sebesar 12,12 dari nilai maksimal 20,00. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi dari seluruh indikator kinerja tahun 2020 mencapai target sesuai dengan yang telah ditetapkan.

b. **Indikator Kinerja 2.2:** Nilai PMPRB

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dengan Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit (proses), yaitu:

- 1) Manajemen Perubahan;
- 2) Penataan Peraturan Perundang-undangan;
- 3) Penataan dan Penguatan Organisasi;
- 4) Penataan Tatalaksana;
- 5) Penguatan Pengawasan;
- 6) Penataan Sistem Manajemen SDM;
- 7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
- 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Indeks Penilaian Mandiri Reformasi birokrasi mengukur pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan organisasi terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Skala nilai 0–58.

Dalam rangka mendorong implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi IV/Hanneg, telah dilaksanakan kegiatan:

- 1) Menetapkan Surat Perintah Tim Reformasi Birokrasi Deputi IV/Hanneg Nomor 29/OT.03/2/2021 tanggal 7 Februari 2021.
- 2) Rapat Evaluasi Program dan Kinerja Kedeputian Bidkooor Pertahanan Negara pada tanggal 10 Februari 2021.
- 3) Fullboard Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Kedeputian Bidkooor Pertahanan Negara di Jakarta pada tanggal 20–22 Februari 2021.
- 4) Rapat Penyusunan Bahan Paparan Menko Polhukam pada tanggal 23 Februari 2021.
- 5) Melakukan kegiatan Penyusunan Perjanjian Kinerja unit Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara di Bandung, Jawa Barat.
- 6) Fullboard Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kedeputian Bidkooor Pertahanan Negara di Jakarta pada tanggal 7–9 April 2021.
- 7) Melakukan kegiatan Penyusunan Manual Perjanjian Kinerja unit Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara di Bandung, Jawa Barat Bandung 9–11 April 2021.
- 8) Rakor tindak lanjut PMPRB unit kedeputian bidang koordinasi pertahanan negara tanggal 11 Juni 2021.

Pada tanggal 12 Juni 2021 telah dilaksanakan penilaian PMPRB pada unit Deputi Bidkooor Pertahanan Negara dengan didampingi oleh Inspektorat Kemenko Polhukam dan Tim PMPRB pusat/Kementerian dengan hasil:

- 1) Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 mengacu pada Total Poin pada LKE 2020 dengan nilai Total 36,5. Namun pada PMPRB 2021, terdapat perubahan poin pada LKE PMRPB Tahun 2021 yakni total poin penilaian PMPRB 2021 sebesar 58 poin yang terdiri dari 36,3 poin pada pemenuhan komponen pengungkit dan 21,7 poin pada pemenuhan komponen reform.
- 2) Pemenuhan Dokumen pendukung PMPRB yang diperoleh Kedeputian Bidkooor Haneg Tahun 2021 sebesar 52,74 poin atau 90,93% dari nilai total 58 poin. Pemenuhan PMRB tersebut terdiri dari pemenuhan 8 area perubahan pada komponen pengungkit dan komponen reform. Dimana pada komponen pengungkit tercapai sebesar 33,33 poin atau 91,81% dari total 36,3 poin. Pada komponen reform dengan persentase perolehan sebesar 89,44% atau 19,41 poin dari total 21,7 poin.

Tabel 3. Realisasi Nilai PMPRB Sekretaris Deputi Bidkooor Pertahanan Negara periode Triwulan IV Tahun 2021

No	Jenis Komponen	Nilai Maksimal	Perolehan Nilai	% Capaian
1	Pengungkit	36,3	33,33	91,81%
2	Reform	21,7	19,41	89,44%
Total Nilai		58	52,74	90,93%

Secara umum perolehan nilai PMPRB tahun 2021 adalah sebesar 52,74 poin dari nilai total 58 poin atau capaian 90,93%, berarti sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 31 poin dari total 36,5 poin atau dengan persentase 85%.

c. **Indikator Kinerja 2.3:** Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi

Perencanaan kinerja merupakan proses dimana seluruh pegawai di masing-masing unit untuk merencanakan apa yang harus dilakukan dalam

satu tahun ke depan. Penilaian yang dikeluarkan oleh bagian perencanaan dan evaluasi atas penilaian perencanaan serta evaluasi unit kerja.

Indeks penilaian yang dikeluarkan oleh bagian perencanaan dan evaluasi atas penilaian perencanaan serta evaluasi unit kerja dengan skala 1–100 terbagi menjadi dua unsur penilaian yaitu 50 poin untuk unsur perencanaan dan 50 poin untuk unsur evaluasi dan pelaporan.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, realisasi capaian Persentase Pemenuhan kualitas Perencanaan kinerja dan anggaran pada indikator evaluasi dan pelaporan setelah penghitungan nilai dilakukan oleh Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Biro Perencanaan dan Organisasi (Biro PO) pada akhir tahun sesuai dengan Nota Dinas Nomor B-16/PR.01.00/1/2022 tanggal 11 Januari 2022, nilai capaian komponen evaluasi adalah sebagai berikut:

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai	%
1	Ketepatan waktu dokumen monev	12,50	10,50	84%
2	Kualitas laporan kinerja	12,50	9,00	72%
3	Kesesuaian Laporan Kinerja dengan dokumen perencanaan	12,50	12,50	100%
4	Respons bagian monev unit organisasi	12,50	10,50	84%
Nilai Hasil Evaluasi		50	42,50	85%

Sedangkan realisasi capaian Persentase Pemenuhan kualitas Perencanaan kinerja dan anggaran pada indikator perencanaan program setelah penghitungan nilai dilakukan oleh Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Biro Perencanaan dan Organisasi (Biro PO) adalah sebagai berikut:

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai	%
1	Ketepatan waktu dokumen perencanaan	7,50	7,50	100%
2	Kualitas laporan kinerja	7,50	7,25	96,66%
3	Jumlah revisi	10	10	100%
4	Keselarasn penyusunan dokumen perencanaan dengan perencanaan nasional	20	20	100%
5	Respons perencana unit organisasi	5	5	100%
Nilai Hasil Perencanaan		50	49,75	99,5%

Jadi nilai total dari capaian Persentase Pemenuhan kualitas Perencanaan kinerja dan anggaran dari Bagian Program dan Evaluasi adalah sebesar:

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	%
1	Pemantauan dan Evaluasi	50	42,50	85%
2	Perencanaan Program	50	49,75	99,5%
Nilai Hasil Program dan Evaluasi		100	92,25	92,25%

Nilai akhir total capaian Pemenuhan kualitas Perencanaan kinerja dan anggaran dari Bagian Program dan Evaluasi adalah sebesar 92,25 dengan persentase sebesar 92,25%.

d. **Indikator Kinerja 2.4:** Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi

Kualitas pelayanan ini dapat diartikan sebagai tingkat kepuasan tamu atau konsumen. Sedangkan tingkat kepuasan tamu ini sendiri dapat diperoleh dari perbandingan atas jenis pelayanan yang nyata diterima oleh konsumen dengan jenis pelayanan yang diharapkan oleh konsumen. Dilakukan dengan cara melakukan survei kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi Bidkooor Hanneg dari *stakeholders*.

$$\Sigma = \frac{\text{Indeks Pelayanan ProgEv} + \text{Indeks Pelayanan Umum}}{2}$$

Pelaksanaan perhitungan Nilai/Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dilakukan sepanjang tahun 2021. Pengukuran perhitungan Nilai/Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara terdiri atas :

1) Aspek Layanan Tata Usana dan Umum;

Pada Aspek Tata Usana dan Umum dilakukan pengukuran kepuasan layanan kepada seluruh stake holder Unit Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara baik pada personil Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara maupun di luar unit kerja Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dari unsur-unsur :

- Layanan Kepegawaian;
- Layanan Persuratan dan Kearsipan;
- Layanan Kelembagaan dan Organisasi; dan
- Layanan Umum.

2) Aspek Layanan Perencanaan Program dan Evaluasi.

Pada Aspek Perencanaan Program dan Evaluasi dilakukan pengukuran kepuasan layanan kepada seluruh stake holder Unit Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara baik pada personil Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara maupun di luar unit kerja Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, dari unsur-unsur :

- Layanan Perencanaan Program;
- Layanan Pemantauan dan Evaluasi.

Hingga akhir Triwulan IV tanggal 31 Desember 2021, penghitungan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Eselon I Kedeputian IV Pertahanan Negara sudah dilakukan secara mandiri dengan melaksanakan survei terhadap *stake holder* baik di internal maupun eksternal Kedeputian Bidkor Pertahanan Negara sesuai dengan layanan yang diberikan dan mendapatkan nilai sebagai berikut:

ASPEK PENILAIAN	BOBOT	HASIL	NILAI
A. ASPEK PELAYANAN TUM	50	4,40	2,20
B. ASPEK PELAYANAN PROGEVA	50	4,38	2.19
NILAI TOTAL =			4,39

Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Eselon I Kedeputian IV Pertahanan Negara yang berhasil diperoleh pada tahun 2021 ini dengan menggunakan skala Liekert 1–5 adalah sebesar 4,39 dan nilai ini melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 4.

Jadi capaian Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara pada tahun 2021 adalah sebesar $(4,39 : 4) \times 100\% = 109,75\%$.


Upaya untuk peningkatan Penilaian Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi IV/Hanneg dilakukan dengan melaksanakan:

- 1) Mengisi Penilaian Akhir SKP Tahun 2020;
- 2) Mengisi Rencana Kegiatan SKP Tahun 2021;
- 3) Mengisi LHKPN/LHKSAN Tahun 2021; dan
- 4) Memberikan layanan tata usaha dan umum.

3. Capaian Lainnya Kedeputian Bidkor Pertahanan Negara

- a. Koorsidal strategi pelibatan TNI dalam pelaksanaan Inpres No. 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 serta Evaluasi Pelaksanaannya.
 - 1) Implementasi Inpres No. 6 Tahun 2020 telah dijabarkan dan dilaksanakan dengan baik oleh Satuan-satuan TNI, dengan melibatkan personil yang masuk dalam Kogasgabpad maupun personil di luar organisasi Kogasgabpad dan telah bersinergi dengan Pemerintah Daerah;
 - 2) TNI terlibat langsung membantu Pemda dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada setiap fase/pentahapan (edukasi/sosialisasi kepada masyarakat, *testing*/pengujian, *tracing*/pelacakan, isolasi dan perawatan/*treatment* bahkan sampai penguburan jenazah), bantuan masker dan APD, pengawasan (pos terpadu, patroli bersama di cluster-cluster);
 - 3) Memberikan bantuan sosial kepada masyarakat (pembagian sembako, makanan);
 - 4) Membantu dalam ketersediaan pangan/ketahanan pangan dengan mengolah lahan tidur dan pekarangan baik secara mandiri maupun komprehensif bersama pemda, kelompok tani, masyarakat dan *stakeholder* lainnya.
- b. Korsidal penyusunan produk strategis pertahanan turunan dari Jakum Hanneg 2020–2024.
 - 1) Rapat Lanjutan dengan Kemhan, BIN, Bais dan Mabes TNI untuk membahas Kemungkinan Ancaman Faktual Tahun 2021 dan Kedepan yang akan dipedomani oleh Kemhan dalam merumuskan kebijakan strategi pertahanan negara termasuk Doktrin dan Buku putih pertahanan.

- 2) Produk strategis pertahanan (doktrin, strategi, buku putih dalam proses Permenhan), postur pertahanan masih dalam progres, doktrin TNI dan doktrin masing-masing angkatan sedang dalam proses.
- c. Korsidal penyusunan RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional (RUU PRUN)
Terkait pengumpulan data di daerah ditemukan beberapa kali kasus pelanggaran pesawat asing yang memasuki wilayah kedaulatan udara Indonesia tanpa izin, selain itu Koopsau juga mengalami kesulitan dalam menentukan ruang udara untuk berlatih, belum lagi dihadapkan kondisi jumlah radar di wilayah udara Indonesia yang melakukan monitoring dan pengawasan pesawat asing, yang saat ini masih perlu penambahan.
- d. Korsidal penetapan/pengesahan RPerpres tentang pelibatan TNI dalam penanganan terorisme dan evaluasi implementasi pelaksanaannya saat ini. Sampai saat ini belum ditandatangani oleh Presiden.
- e. Melaksanakan tugas pembuatan Laporan Perkembangan Situasi dan Kondisi Ipoleksosbudhankam (Lapsit) yang menonjol di Tanah Air setiap harinya. Hingga akhir Triwulan IV tanggal 31 Desember 2021, Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan telah membuat Lapsit sebanyak 365 laporan.
- f. Koorsidal dalam penyelesaian penegasan batas negara.
 - 1) Batas darat RI-Malaysia.



Perbatasan darat RI-Malaysia di pulau Kalimantan masih menyisakan 7 *Outstanding Boundary Problems* (OBP), yakni Segmen Pulau Sebatik, Sungai Sinapad, dan B2700–B3100 (OBP Sektor Timur) dan Segmen Sungai Buan/Gunung Jagoi, Gunung Raya, Batu

Aum dan D400 (OBP Sektor Barat). Adapun perkembangan penanganan sebagai berikut:

- a) OBP Pulau Sebatik. Kondisi saat ini telah dipasang Pilar Batas Negara baru sesuai Garis Lintang 4 derajat 10 menit sebanyak 148 pilar. Penghancuran pilar batas negara lama akan dilakukan setelah penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) oleh kedua negara bersamaan dengan penyelesaian Segmen Sungai Sinapad dan Segmen B2700–B3100. Pilar Batas Negara baru akan mengakibatkan sebagian wilayah Indonesia masuk ke Malaysia kurang lebih 4,7 hektar dan sebagian wilayah Malaysia masuk ke Indonesia kurang lebih 127 hektar.
- b) OBP Sungai Sinapad. Sejauh ini pelaksanaan survei bersama RI-Malaysia dalam rangka penentuan titik hulu sungai sinapad belum dapat dilakukan mengingat Malaysia menunda dengan pertimbangan situasi dan perkembangan Covid-19. Penyelesaian OBP B2700-B3100 mengikut penyelesaian OBP Sungai Sinapad.

Memperhatikan progres penanganan tersebut di atas, target penyelesaian seluruh OBP Sektor Timur yang direncanakan selesai tahun 2021 belum dapat terpenuhi dikarenakan pandemi Covid-19. Sehubungan hal tersebut, Asdep Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan terus mendorong K/L terkait serta terus melakukan monitoring dalam rangka pengendalian penanganan OBP RI-Malaysia dengan hasil sebagai berikut sebagai berikut:

- a) BNPP, Kemendagri bersama K/L terkait akan menyusun langkah-langkah komprehensif untuk mengantisipasi dampak yang timbul terhadap masyarakat dan lahan terdampak penyelesaian OBP Pulau Sebatik, Sungai Sinapad dan B2700-B3100. Hal tersebut sesuai dengan Rekomendasi Kebijakan Menko Polhukam Tahun 2020 tentang Penyelesaian OBP.
- b) Tim Teknis Indonesia telah melakukan langkah-langkah persiapan *Joint Survey* dengan Malaysia. Pelaksanaan kegiatan *Joint Survey* sedang dikoordinasikan dengan pihak Malaysia.

Sebagai gambaran informasi, penyelesaian OBP Sektor Barat yakni Segmen D400, Segmen Gunung Raya, Segmen Gunung Jagoi, dan Segmen Batu Aum akan dilakukan setelah OBP Sektor Timur selesai.

2) Batas Darat RI-RDTL.



Perbatasan darat RI-RDTL yakni *Unresolved Segments* pada segmen Noel Besi/Citrana dan segmen Bijael Sunan/Oben. Perkembangan aktual penanganan *Unresolved Segments* RI-RDTL, sebagai berikut:

- a) Persetujuan Prinsip Penyelesaian Akhir *Unresolved Segment* perbatasan darat RI-RDTL tanggal 22 Juli 2019 antara Menko Polhukam dengan Xanana Gusmao selaku Ketua Perundingan Perbatasan Timor Leste sejauh ini khusus segmen Noel Besi-Citrana masih belum dapat terimplementasikan pada tataran teknis. Penentuan garis *Simplified Median Line* dalam rangka penarikan garis batas negara (pembagian wilayah) masih belum mendapat kesepakatan oleh kedua negara.
- b) Proses penyelesaian pembagian wilayah (penarikan garis batas) sesuai prinsip *simple median line* melalui Pertemuan *Desktop Study Exercise* RI-RDTL dan penyelesaian secara tuntas melalui Pertemuan *Senior Official Consultation* (SOC) sejauh ini belum dapat dilakukan (tertunda) karena pertimbangan COVID-19.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Asdep Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan terus mendorong K/L terkait dalam rangka:

- a) Mengoordinasikan dan mengawal kebijakan politis Menko Polhukam terkait penentuan *Simplified Median Line* pada segmen Noel Besi-Citrana. Terkait hal tersebut seluruh K/L anggota Delegasi telah memiliki pandangan yang sama dalam


memperjuangkan penyelesaian *Unresolved* Noel Besi Citrana sesuai kebijakan politis Menko Polhukam.

- b) Mendorong pertemuan dengan Pihak RDTL melaksanakan perundingan dalam rangka penyelesaian *unresolved segments*.
 - c) Pengendalian aspek sosial wilayah terdampak penyelesaian *unresolved segments*.
- g. Koorsidal dalam percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu sesuai Inpres No. 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 (sebelas) PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang Kawasan Perbatasan.
- Berdasarkan Inpres dimaksud, peran strategis Menko Polhukam selaku Pengarah dan Pengawas Umum pembangunan PLBN Terpadu. Asdep Koordinasi Wilayah Perbatasan memiliki peran strategis membantu Menko Polhukam mengawal dalam rangka terealisasinya pembangunan PLBN Terpadu. Progres penanganan sampai dengan tahun 2021, adalah:
- 1) Satu PLBN sudah selesai pembangunannya pada akhir tahun 2019 yakni PLBN Terpadu Sota dan telah diresmikan Presiden pada tanggal 3 Oktober 2021.
 - 2) 8 (delapan) PLBN lainnya yakni Serasan, Jagoi Babang, Labang, Long Midang, Sei Nyamuk, Long Nawang dan Napan saat ini masih dalam proses pekerjaan fisik yang dilakukan secara multiyerars kontrak sejak tahun 2020, direncanakan selesai pada tahun 2022.
 - 3) Satu PLBN masih dalam proses perencanaan teknis yakni PLBN Sei Kelik.
 - 4) Satu PLBN akan dilakukan pembangunan menunggu selesainya batas darat RI-RDTL yakni PLBN Oepoli.
- h. Pengelolaan PLBN Terpadu.

Kehadiran PLBN tersebut selain untuk meningkatkan pertahanan keamanan negara melalui penegakan fungsi *Customs, Imigration, Quarantine and Security* (CIQS) sebagai filter dalam aktifitas perlintasan di perbatasan negara, juga diharapkan sebagai penggerak dan pendorong bagi pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru di perbatasan yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan. Sejalan dengan

ancaman nyata COVID-19, perlintasan melalui PLBN diberlakukan secara ketat dengan penerapan Protokol Penanganan COVID-19.

Kedeputian Bidkooor Hanneq juga terus melakukan monitoring pengoperasian pelayanan aktifitas lintas batas negara (CIQS) pada PLBN yang telah terbangun yakni di perbatasan RI-Malaysia (Aruk, Entikong dan Badau), perbatasan RI-RDTL (Wini, Motaain dan Motamasin) dan perbatasan RI-PNG (Skouw dan Sota).



Berdasarkan hasil monitoring, pengoperasian PLBN Terpadu pada masa pandemi COVID-19 sebagai berikut:

- 1) PLBN di perbatasan RI-Malaysia (Aruk, Entikong, dan Badau), aktifitas perlintasan orang hanya menerima kedatangan WNI Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dideportasi, direpatriasi ataupun kembali secara mandiri dari Malaysia dengan dilakukan pemeriksaan dan penerapan protokol penanganan COVID-19 secara ketat, sedangkan aktifitas perlintasan barang atau kegiatan ekspor-impor tidak ada kegiatan mengingat kebijakan Pemerintah Malaysia terkait COVID-19 untuk *me-lockdown* seluruh wilayahnya termasuk wilayah perbatasan.
- 2) PLBN di perbatasan RI-RDTL (Wini, Motaain dan Motamasin), pengoperasian PLBN mengikuti PLB RDTL, bila RDTL membuka perlintasan maka RI akan membuka, demikian sebaliknya. Untuk perlintasan barang ekspor-impor hanya terjadi 1 kali dalam seminggu.
- 3) PLBN di perbatasan RI-PNG (Skouw dan Sota), pengoperasian PLBN belum dibuka kembali (masih ditutup).

Selain itu, Kedeputan Bidkooor Hanneg juga mendorong terwujudnya aspek keamanan negara dalam rangka mensukseskan program percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain dan Skouw sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2021 yang mana pada tahun 2022 seluruh proyek pembangunan dibawah *leading sector* Kemenko Perekonomian selesai dibangun dan diharapkan ketiga kawasan tersebut siap menjadi pusat ekonomi yang mampu menopang kawasan sekitarnya didalam negeri dan negara tetangga melalui kegiatan ekpor produk unggulan kawasan perbatasan melalui ketiga PLBN tersebut.

- i. Koorsidal pengelolaan PPKT.
Berdasarkan Perpres Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan PPKT, Menko Polhukam memiliki peran strategis selaku Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan PPKT. Asdep Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan terus mengawal dan mendorong K/L terkait dalam rangka pengelolaan PPKT, capaian antara lain:
 - 1) Proses revisi/perubahan Perpres Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan PPKT saat ini sudah proses harmonisasi. Penyusunan RPerpres perubahan tersebut sesuai dengan Rekomendasi Kebijakan Menko Polhukam Tahun 2020 tentang Pengelolaan PPKT.
 - 2) Sampai dengan tahun 2021, dari 111 PPKT sebagaimana ditetapkan dalam Keppres Nomor 6 Tahun 2017, telah disertifikasi sebanyak 83 PPKT. Sisanya sebanyak 3 PPKT belum disertifikasi dan 25 PPKT merupakan hutan lindung. Hal tersebut menjadi atensi kedepan untuk tuntasnya proses sertifikasi seluruh PPKT.
- j. Dalam rangka mendukung Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah Kedeputan Bidkooor Pertahanan Negara membuat dan mengirimkan Surat Menko Polhukam kepada Panglima TNI dan Kepala BNPB tentang Permohonan Pelaksanaan Dukungan Operasi TMC dalam rangka Penanganan Bencana Asap Karhutla di Pulau Kalimantan.
- k. Dalam rangka memberikan Layanan Publik atas pengaduan masyarakat, Kedeputan Bidkooor Pertahanan Negara membuat dan meneruskan Surat Menko Polhukam kepada Menhan, Panglima TNI, dan Kasad Nomor B-

158/HN.00.03/9/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pengaduan Masyarakat atau Pihak Lain tentang Aset TNI serta membuat dan mengirimkan Surat Menko Polhukam kepada Mensesneg Nomor B-219/TU.03.01/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 Hal Penyampaian Surat Dewan Pimpinan Pusat LVRI.

4. Pengukuran Capaian Kinerja

Untuk mengukur capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara berdasarkan indikator yang telah ditentukan di atas, dapat digunakan formula/perhitungan yang sudah ditentukan dalam Manual Indikator Kinerja Utama (IKU), diantaranya yaitu:

$$\Sigma = \frac{\text{Jumlah Nilai yang Dicapai/Dihasilkan}}{\text{Jumlah Nilai yang Ditargetkan}} \times 100\%$$

a. Sasaran Strategis Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Pertahanan Negara Lintas Sektoral yang Efektif.

1) Indikator Kinerja 1.1: Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional adalah Persentase (%) capaian target pembangunan bidang pertahanan negara yaitu rata-rata persentase capaian MEF dan persentase capaian Industri Pertahanan.

a) Pencapaian Skala *Minimum Essential Force* (MEF) atau Kekuatan Pokok Minimum (KPM) dengan jumlah yang dicapai yaitu 62,31% dari yang ditargetkan sebesar 79%.

$$\text{Maka nilai capaiannya adalah } \Sigma = \frac{62,31\%}{79\%} \times 100\% = 78,87\%$$

b) Kontribusi Industri Pertahanan dalam Pemenuhan Alutsista dengan capaian 41,9% dari yang ditargetkan sebesar 50%.

$$\text{Maka nilai capaiannya adalah } \Sigma = \frac{41,9\%}{50\%} \times 100\% = 83,8\%$$

Maka Persentase (%) capaian target pembangunan bidang pertahanan negara yang dihitung dari rata-rata persentase capaian MEF dan persentase capaian Industri Pertahanan adalah $(78,87\% + 83,8\%) : 2 = 81,33\%$.

Sedangkan persentase capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional yang tercapai sebesar 81,33% dari target sebesar 85% adalah $81,33\%/85\% \times 100\% = 95,68\%$.

- 2) Indikator Kinerja 1.2 : Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang pertahanan negara dalam dokumen perencanaan nasional.

$$\Sigma = \frac{\mu}{\text{Target}} \times 100\% \text{ Capaian Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional}$$

Keterangan: μ : rata-rata

Tabel target dan realisasi rekomendasi kebijakan Kedeputian Bidkor Pertahanan Negara yang sesuai dengan dokumen Perencanaan Nasional adalah sebagai berikut:

Unit Eselon II	Target Rekomendasi	Realisasi Rekomendasi	Realisasi Rekom Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional	% Rekom yang Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional
Asdep 1	2 Rekom	2 Rekom	2 Rekomendasi	200%
Asdep 2	4 Rekom	4 Rekom	4 Rekomendasi	400%
Asdep 3	4 Rekom	4 Rekom	4 Rekomendasi	400%
Asdep 4	3 Rekom	3 Rekom	3 Rekomendasi	300%
Total	13 Rekom	13 Rekom	13 Rekomendasi	1300%

Dari tabel tersebut di atas, tampak bahwa total capaian Rekomendasi yang Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional adalah $(200\% + 400\% + 400\% + 300\%) : 13 = 1300\% : 13 = 100\%$.

Sedangkan persentase capaian Rekomendasi yang Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional yang tercapai sebesar 100% dari target sebesar 85% adalah $100\%/85\% \times 100\% = 117,64\%$.

- 3) Indikator Kinerja 1.3: Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti.

$$\Sigma = \frac{\mu}{\text{Target}} \times 100\% \text{ Capaian Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti}$$

Keterangan: μ : rata-rata

Tabel target dan realisasi rekomendasi kebijakan Kedeputian Bidkor
 Pertahanan Negara yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

Unit Eselon II	Rekomendasi yang Dihasilkan	Butir Rekomendasi yang Dihasilkan	Tindak Lanjut dari Butir Rekomendasi yang Dihasilkan	Persentase Butir Rekomendasi yang Ditindaklanjuti	% Capaian
Asdep 1	2 rekomendasi	7	3	3 / 7	42,85
Asdep 2	4 rekomendasi	6	5	5 / 6	83,33
Asdep 3	4 rekomendasi	6	6	6 / 6	100
Asdep 4	3 rekomendasi	3	3	3 / 3	100
Rata-rata Butir Rekomendasi yang Ditindaklanjuti		22	17	17 / 22	77,27

Dari tabel tersebut di atas, tampak bahwa total persentase capaian Rekomendasi yang ditindaklanjuti adalah $(3 + 5 + 6 + 3) : (7 + 6 + 6 + 3) = 17 : 22 = 77,27\%$.

Sedangkan persentase capaian Rekomendasi yang ditindaklanjuti sebesar 77,27% dari target 80% adalah $(77,27\% : 80\%) \times 100\% = 96,58\%$

b. Sasaran Strategis Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen Unit Organisasi yang optimal.

1) Indikator Kinerja 1

Indikator Kinerja 1 adalah Penilaian SAKIP yang menargetkan nilai BB, dan dapat tercapai nilai sebesar 76,47 dengan kategori BB.

Maka nilai capaiannya adalah $\sum = \frac{BB}{BB} \times 100\% = 100\%$

2) Indikator Kinerja 2

Indikator Kinerja 2 adalah Nilai PMPRB yang diperoleh dengan target nilai 31 dari nilai maksimal 36,5 (85%) dan mendapatkan nilai sebesar 52,74 dari nilai maksimal 58 (90,93%).

Maka nilai capaiannya adalah $\sum = \frac{90,93\%}{85\%} \times 100\% = 106,97\%$

3) Indikator Kinerja 3

Indikator Kinerja 3 adalah Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi yang menargetkan nilai 80, dan dapat tercapai nilai sebesar 92,25.

Maka nilai capaiannya adalah $\Sigma = \frac{92,25\%}{80\%} \times 100\% = 115,31\%$

4) Indikator Kinerja 4

Indikator Kinerja 1 adalah Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan Deputi yang ditargetkan adalah nilai 4 dan dapat tercapai dengan memperoleh nilai skor 4,39.

Maka nilai capaiannya adalah $\Sigma = \frac{4,39}{4} \times 100\% = 109,75\%$

5. Nilai Capaian Kinerja Keseluruhan Kedeputian IV/Haneg

Berdasarkan hasil perolehan dan pengukuran capaian kinerja tersebut di atas, maka Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara mendapatkan hasil penilaian capaian kinerja akhir/keseluruhan, adalah:

- a. Sasaran Strategis Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Pertahanan Negara Lintas Sektoral yang Efektif.
 - 1) Indikator Kinerja 1.1: Capaian Persentase (%) Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional adalah sebesar 95,68%
 - 2) Indikator Kinerja 1.2: Capaian Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang pertahanan negara dalam dokumen perencanaan nasional adalah sebesar 117,64%.
 - 3) Indikator Kinerja 1.3: Capaian Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti adalah sebesar 96,58%.
- b. Sasaran Strategis Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen Unit Organisasi yang optimal.
 - 1) Indikator Kinerja 1 adalah Penilaian SAKIP dengan nilai persentase capaiannya sebesar 100%.
 - 2) Indikator Kinerja 2 adalah Nilai PMPRB dengan nilai persentase capaian sebesar 106,97%.
 - 3) Indikator Kinerja 3 adalah Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi dengan nilai persentase capaiannya sebesar 115,31%.
 - 4) Indikator Kinerja adalah Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan Deputi dengan nilai persentase capaiannya sebesar 109,75 %.

Dari nilai tersebut di atas, maka nilai rata-rata capaian kinerja Kedeputian IV/Hanneg tahun 2020 adalah sebagai berikut:

$$\frac{(95,68 + 117,64 + 96,58 + 100 + 106,97 + 115,31 + 109,75) \%}{7} = 105,99\%$$

Dengan kategori *range* capaian penilaian sebagai berikut :

0.00 – 50.00 % masuk dalam kriteria penilaian Sangat Kurang,

50.01 – 70.00% masuk dalam kriteria penilaian Kurang,

70.01 – 90.00% masuk dalam kriteria penilaian Cukup,

90.01 – 100.00% masuk dalam kriteria penilaian Baik,

> 100.01% masuk dalam kriteria penilaian Memuaskan.

Dari hasil evaluasi dan kategori capaian tersebut, pengukuran nilai capaian kinerja serta analisa pernyataan dan tabel pencapaian kegiatan/program di atas, kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara pada tahun 2021 secara umum dapat dikatakan Memuaskan, karena memperoleh nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 105,99%. Hal tersebut dikarenakan dua indikator kinerja dapat direalisasikan hampir mencapai target, namun dua indikator lainnya dapat direalisasikan sesuai target serta tiga indikator kinerja tercapai melebihi dari target yang telah ditetapkan.

6. Perbandingan Kinerja Kedeputian Bidkor Pertahanan Negara dengan tahun sebelumnya

a. Capaian Kinerja Tahun 2017

Secara garis besar, capaian kinerja dan perbandingan capaian kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara hingga Triwulan IV pada Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi TW IV 2017	% Capaian
Terwujudnya pertahanan negara yang tangguh	Tercapainya Skala <i>Minimum Essential Force</i> (MEF)	50,45%	53,1%	58,46%	110

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi TW IV 2017	% Capaian
Tersusunnya regulasi dalam rangka mendukung terwujudnya pertahanan negara yang tangguh	Tersusunnya Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan	90%	1 (100%)	1 (100%)	100
	Tersusunnya Keputusan Presiden tentang Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar	90%	1 (100%)	1 (100%)	100
Terwujudnya percepatan pembangunan kawasan perbatasan	Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana penunjang perbatasan pada 7 PLBN Terpadu sesuai Inpres Nomor 6 Tahun 2015	-	50,00%	38,94%	77,87
	Tersusunnya Tata Kelola PLBN Terpadu (<i>Customs, Immigration, Quarantine and Security</i>)	-	1	1	100
Terwujudnya daya dukung management unit organisasi yang berkualitas	Presentase penurunan jumlah temuan	100%	50%	100%	200
	Presentase realisasi penyerapan anggaran	96,13%	90%	98,51%	110
	Nilai akuntabilitas kinerja	81,82%	70	79	112

Tabel Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Deputi Bidkor Pertahanan Negara Tahun 2017

b. Capaian Kinerja Tahun 2018

Secara garis besar, capaian kinerja dan perbandingan capaian kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara hingga Triwulan IV Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi TW IV 2018	% Capaian
Terwujudnya pertahanan negara yang tangguh	Tercapainya Skala <i>Minimum Essential Force</i> (MEF)	62 %	62,35 %	100,56
Terwujudnya percepatan pembangunan kawasan perbatasan	1. Rancangan Inpres Pembangunan PLBN	1	1	100
	2. Persentase pembangunan sarana/prasarana pendukung di 7 PLBN terpadu sesuai Inpres Nomor 6 Tahun 2015	100 %	91,32 %	91,32
Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas	1. Nilai akuntabilitas kinerja	80	80,33	100,41
	2. Presentase realisasi penyerapan anggaran	90 %	93,40 %	103,77

Tabel Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Deputi Bidkor Pertahanan Negara Tahun 2018

c. Capaian Kinerja Tahun 2019

Secara garis besar, capaian kinerja dan perbandingan capaian kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara hingga Triwulan IV Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi TW IV 2019	% Capaian
Terwujudnya pertahanan negara yang tangguh	1. Pencapaian Skala <i>Minimum Essential Forces</i> (MEF)	68,9 %	63,19%	91,71
	2. Kesepakatan Renegosiasi KF-X/IF-X	1 Dok	1 Dok	100
Terwujudnya percepatan pembangunan kawasan perbatasan	1. Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN)	10 %	10 %	100
	2. MoU <i>Border Cross Agreement</i> (BCA) RI-Malaysia	1 Dok	1 Dok	100
	3. Sertifikasi PPKT	3 PPKT	3 PPKT	100
Terwujudnya percepatan penegakan	1. Penyelesaian 2 OBP RI-Malaysia Sektor Timur yaitu: Sungai Simantipal dan C500-C600.	1 Dok	1 Dok	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi TW IV 2019	% Capaian
batas Negara	2. Realisasi tindak lanjut hasil <i>Senior Official Consultation</i> (SOC) dalam penyelesaian <i>Unresolved Segments</i> Batas Darat RI-RDTL di Noel Besi/Citrana dan Bidjael Sunan-Oben	2 Giat	2 Giat	100
Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas	1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Eselon I.	4	4,25	106,25
	2. Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun	4	4	100
	3. Nilai atas Evaluasi Pelaksanaan RKA-KL.	78	93,38	119,71
	4. Penilaian AKIP	80	75,94	94,93

Tabel Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Deputi Bidkor Pertahanan Negara Tahun 2019

d. Capaian Kinerja Tahun 2020

Secara garis besar, capaian kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara hingga Tahunan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Pertahanan Negara Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional*1	80%	85,17%	106,5
	2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Mendukung Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara dalam Dokumen Perencanaan Nasional.	80%	100%	125
	3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti	80%	93,75%	117,2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	4. Nilai SAKIP	BB	BB	100
	5. Nilai PMPRB*2	19	31,2	164,2
	6. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80	87,76	109,7
	7. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4	4,31	107,7
Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal	Persentase (%) Penyelesaian Tugas Khusus.	100%	100 %	100

Tabel 1. Capaian Kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Tahunan 2020

e. Perbandingan Capaian Kinerja selama lima tahun terakhir

Dari tabel capaian kinerja Kedeputian IV/Bidkor Pertahanan Negara yang ditampilkan pada beberapa tahun terakhir tersebut di atas, ada indikator kinerja yang setiap tahun harus dihitung capaiannya selama beberapa tahun berturut-turut. Namun demikian, ada juga indikator kinerja yang hanya dihitung pada tahun-tahun tertentu saja sesuai dengan kondisi perkembangan yang diperlukan.

Indikator kinerja pada setiap tahun yang harus dihitung capaiannya selama beberapa tahun berturut-turut hingga lima tahun terakhir, adalah sebagai berikut:

- 1) Tercapainya Skala *Minimum Essential Force* (MEF), dengan perbandingan:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi TW IV	% Capaian
Terwujudnya pertahanan negara yang tangguh	Tercapainya Skala <i>Minimum Essential Force</i> (MEF)	2017	53,1%	58,46%	110
		2018	62%	62,35%	100,56
		2019	68,9%	63,19%	91,71
		2020	72%	62,31 %	86,53
		2021	79%	62,31%	78,87

Dari tabel tersebut di atas, tampak bahwa realisasi capaian Skala *Minimum Essential Force* (MEF) yang didorong oleh Kedeputian IV/Bidkooor Hanneg selama lima tahun terakhir sampai dengan tahun 2021 angkanya naik hingga stabil atau tetap, yaitu tahun 2017 mencapai 58,46%, kemudian nilainya naik pada tahun 2018 menjadi 62,35% serta perolehan nilai pada tahun 2019 naik lagi menjadi 63,19%. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sedikit menjadi 62,31% yang disebabkan oleh adanya penghapusan asset alutsista yang sudah tua dan tidak layak pakai lagi. Nilai MEF pada tahun 2021 adalah tetap pada capaian angka 62,31% dikarenakan Kemenhan tidak mengeluarkan perhitungan nilai MEF pada tahun tersebut sebab dasar hukum perhitungan MEF yang baru belum ada.

Sedangkan dilihat dari nilai persentase capaian antara realisasi dan target yang ditetapkan pada setiap tahunnya, tampak bahwa selama lima tahun terakhir dari tahun 2017 hingga tahun 2021, persentase capaian nilai MEF terus menurun atau mengalami penurunan. Hal ini menandakan bahwa realisasi pencapaian nilai MEF belum dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan. Selain itu, juga dapat dilihat bahwa nilai capaian MEF pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2020 dan 2021 memiliki nilai yang sama atau tetap. dikarenakan dasar hukum perhitungan MEF yang baru belum ada.

2) Tercapainya Nilai Akuntabilitas Kinerja, dengan perbandingan:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi TW IV	% Capaian
Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas	Nilai akuntabilitas kinerja	2017	70	79	112%
		2018	80	80,33	100,41%
		2019	80	75,94	94,93%
		2020	BB	BB (76,55)	100%
		2021	BB	BB (76,47)	100%

Dari tabel tersebut di atas, tampak bahwa realisasi capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja atau SAKIP dari Kedeputian IV Bidkooor Hanneg selama lima tahun terakhir adalah naik-turun atau fluktuatif. Pada tahun 2017 memperoleh nilai 79, kemudian naik pada tahun 2018 menjadi

80,33 dan turun kembali perolehan nilainya pada tahun 2019 menjadi 75,94. Pada tahun 2020 perolehan nilai SAKIP naik kembali menjadi 76,55, sedangkan pada tahun 2021 turun sedikit menjadi 76,47.

Namun demikian, semua perolehan nilai SAKIP selama lima tahun berturut-turut tersebut berada dalam rentang nilai antara 75,94 sampai dengan 80,33 yang nilai tersebut termasuk dalam kategori BB hingga A atau dengan predikat nilai baik.

- 3) Tercapainya Presentase realisasi penyerapan anggaran, dengan perbandingan:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi TW IV	% Capaian
Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas	Presentase realisasi penyerapan anggaran	2017	90%	98,51%	110%
		2018	90 %	93,40 %	103,77%
		2019	-	97,15 %.	107,9%
		2020	-	97,00 %	-
		2021	-	99,85%	-

Dari tabel tersebut di atas, tampak bahwa presentase realisasi penyerapan anggaran dari Kedeputian IV/Bidkooor Hanneg selama lima tahun terakhir adalah naik-turun atau fluktuatif. Pada tahun 2017 memperoleh 98,51%, kemudian turun pada tahun 2018 menjadi 93,40% dan naik kembali pada tahun 2019 menjadi 97,15%. Pada tahun 2020 capaian realisasi penyerapan anggaran turun sedikit menjadi 97,00%, dan pada tahun 2021 kembali naik hingga mencapai 99,85%.

Namun demikian, semua perolehan presentase realisasi penyerapan anggaran dari Kedeputian IV Bidkooor Hanneg selama lima tahun berturut-turut tersebut semuanya berada dalam rentang nilai di atas 90%, bahkan di atas 93% yang bisa dikategorikan dalam nilai sangat baik.

C. Realisasi Anggaran

Berdasarkan rekapitulasi data dari Surat Perintah Pencairan Dana atau SP2D yang sudah diterbitkan, penyerapan anggaran Kedeputian IV/Haneg sampai dengan akhir Triwulan IV tanggal 31 Desember tahun 2021 dari pagu *Refocusing* sebesar Rp7.907.370.000,- (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dapat direalisasikan atau terlaksana penyerapan sebanyak Rp7.895.361.415,- (Tujuh Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Belas Rupiah), atau sebesar 99,85%.

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Kedeputian Bidkooor Haneg Triwulan IV Tahun 2021

Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi TW IV (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
4554.ABE.001	Koord. Doktrin dan Strategi Pertahanan	585.834.000	3.584.366.073	1.467.927	99,75
4554.ABE.002 4554.ABE.006 4554.ABE.007	Koord. Intelijen Pertahanan	1.974.583.000	1.972.821.337	1.761.663	99,91
4554.ABE.003 4554.ABE.005 4554.ABE.008	Koord. Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan	3.313.830.000	3.307.248.111	6.581.889	99,80
4554.ABE.004	Koord. Kekuatan, Kemampuan dan Kerja Sama Pertahanan	1.448.705.000	1.447.061.013	1.643.987	99,89
4554.EAC.001 4554.EAC.002	Sekretariat Deputi Koordinasi Pertahanan Negara	584.418.000	583.864.881	553.119	99,91
4554	TOTAL	7.907.370.000	7.895.361.415	12.008.585	99,85

BAB IV

PENUTUP

A. Analisa dan Hambatan

1. Pemenuhan *Minimum Essential Force* (MEF)

Capaian MEF yang dikeluarkan oleh Kemenhan terakhir adalah pada tahun 2020 sebesar 62,31% sesuai dengan Surat dari Dirjen Kuathan Nomor B/330/03/09/15/DJKUAT tanggal 30 Desember 2020 tentang Laporan Pencapaian MEF Aspek Fisik bidang Alutsista Dirjen Kuathan Kemhan. Capaian MEF tersebut berdasarkan pada Permenhan No. 39 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pembangunan *Minimum Essential Force* Tentara Nasional Indonesia yang menjabarkan bagaimana sasaran-sasaran yang akan dicapai pada tiap Tahap Renstra dan Tahun Anggaran pada tahun 2015–2019.

Permenhan No. 39 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pembangunan *Minimum Essential Force* (MEF) Tentara Nasional Indonesia ini sudah berakhir masa berlakunya pada tahun 2019, sehingga dasar untuk penghitungan MEF tahap berikutnya pada tahun 2020–2024 harus diperbarui. Namun demikian, hingga akhir tahun 2021 pengganti permenhan ini belum ada, walaupun Perpres Jakum Hanneg Tahun 2020–2024 sebagai dasar perhitungan MEF sudah ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 6 Januari 2021 menjadi Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 8 Tahun 2021.

- a. Analisis dan hambatan terkait capaian MEF tersebut di atas sesuai dengan tupoksi Asdep Koordinasi Intelijen Pertahanan adalah pertimbangan tantangan di lingkungan strategis nasional, dimana negara masih berupaya keras menangani dampak COVID-19 di berbagai bidang. Hal yang paling signifikan mempengaruhi keberhasilan capaian MEF tahun 2021 yaitu adanya pemotongan anggaran sebanyak 3 kali dan pembatasan sosial dalam berkegiatan yang menyebabkan efisiensi dan tidak terlaksananya beberapa program kerja di lingkup Asdep Koordinasi Intelijen Pertahanan. Namun demikian, koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholder* terkait tetap termonitor dengan keterbatasan sumber daya yang ada.

- b. Memperhatikan capaian pemenuhan MEF di atas, pengelolaan wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan menjadi aspek penting terkait pemenuhan MEF. Wilayah perbatasan negara sedemikian luas yang dihadapkan pada kompleksitas ancaman keamanan, memerlukan upaya terpadu untuk menjaga, mempertahankan dan mengamankannya. Pengamanan wilayah perbatasan dan PPKT melalui penggelaran kekuatan pokok TNI merupakan salah satu kebijakan dalam pengelolaan wilayah perbatasan negara. Selain itu, untuk mendukung upaya tugas TNI mempertahankan kedaulatan negara dan mengamankan wilayah perbatasan, percepatan penyelesaian batas wilayah negara dan pembangunan sosio ekonomi kawasan perbatasan sebagai kebijakan dalam pengelolaan perbatasan.
- c. Pada sisi yang lain implementasi kebijakan tata ruang pertahanan merupakan urgen dalam upaya mendukung kekuatan, kemampuan dan penggelaran kekuatan TNI. Tata ruang pertahanan telah diatur dalam PP Nomor 68 Tahun 2014 tentang Wilayah Pertahanan Negara sebagai peraturan pelaksana UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sinkronisasi tata ruang pertahanan dalam tata ruang wilayah nasional dan daerah akan mengintegrasikan aspek pertahanan dalam penataan ruang, kepentingan wilayah pertahanan dan kepentingan pertahanan negara lainnya dapat terakomodir dan berdampak pada meningkatnya kekuatan pokok TNI.
- d. Memperhatikan hal tersebut di atas, Rekomendasi Kebijakan Menko Polhukam bidang wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan sejalan dengan upaya mendukung pemenuhan MEF dan Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2020–2024 sebagaimana ditetapkan dalam Perpres Nomor 8 Tahun 2021.
- e. Pada akhir renstra II yaitu tahun 2019 disarankan agar Percepatan pemenuhan MEF sangat dibutuhkan, salah satunya dengan melakukan diplomasi pertahanan kepada sejumlah Negara. Akan tetapi dengan adanya Surat Dirjen Kekuatan Pertahanan Nomor B/3382/03/09/18/DJKUAT tanggal 14 Desember 2021 Hal Laporan Perkembangan Pencapaian MEF Tahun 2021 pada intinya disampaikan bahwa:

- 1) Pembangunan MEF atau pembangunan Kekuatan Pokok Minimum TNI tidak lagi menjadi program yang ditetapkan untuk dilanjutkan karena yang akan dibangun adalah Kekuatan Pokok atau *Essential Force*. Program pembangunan menuju Kekuatan Pokok ini kemudian diterjemahkan pada Perisai Trisula Nusantara 25 tahun.
- 2) Laporan Pencapaian MEF per 3 bulan tidak dapat diwujudkan karena berdasarkan Jakum Hanneg 2021 untuk Renstra 2020–2024, penggunaan istilah MEF tidak digunakan lagi, sehingga laporan pencapaian tersebut tidak dapat disusun karena dasar pencapaian MEF III sudah tidak ada. Sehingga yang menjadi laporan adalah Laporan Kesiapan Operasional Alutsista TNI.

Berdasarkan hal tersebut maka disarankan agar perlu menyusun konsep ulang (redefinisi) MEF dengan indikator yang disepakati, indeks pertahanan harus dibuat agar kita dapat menghitung kemampuan kita secara terukur.

2. Analisis atas Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan dan ditindaklanjuti

- a. Penyusunan rekomendasi dilakukan sebagai respons cepat dan tepat terhadap kondisi dan urgensi yang berkembang pada lingkungan strategis dan nasional, yang akan berdampak pada kepentingan nasional Indonesia. Sebagai unit kerja yang ditugaskan untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang intelijen pertahanan, maka program/kegiatan serta produk analisis yang dibuat oleh unit kerja Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Negara selalu berupaya mengakomodasi urgensi tersebut.
- b. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Pertahanan Negara didefinisikan sebagai segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sistem pertahanan negara sendiri bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Berdasarkan amanat tersebut, maka diterbitkan Perpres No. 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pertahanan Negara 2020–2024. Dalam peraturan tersebut ancaman nasional terbagi tiga yaitu militer, nirmiliter, dan hibrida. Pada prakteknya, ancaman dapat terjadi tanpa memandang waktu, dimana dampaknya dapat menjadi krisis pada tingkat nasional bila tidak segera dimitigasi. Unit kerja Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Negara secara terus-menerus melakukan upaya deteksi terhadap hal-hal yang dinilai dapat menjadi ancaman terhadap kepentingan bangsa, dan karenanya, perlu ditindaklanjuti oleh Pimpinan K/L terkait sesuai kewenangan. Rekomendasi yang dibuat oleh Asdep 2/IV Hanneg selalu diawali dengan beragam kegiatan koordinasi dengan stakeholder terkait, menghimpun semua informasi dan masukan, lalu menyusun rekomendasi untuk dilaporkan kepada Pimpinan.

- c. Penyusunan rekomendasi kebijakan dilakukan dalam rangka penyelesaian permasalahan strategis lintas sektoral bidang wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan. Berdasarkan Permenko Polhukam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam, Asdep Koordinasi Wilayah Perbatasan memiliki peran strategis dalam penanganan isu strategis terkait wilayah perbatasan, PPKT dan tata ruang pertahanan.

Memperhatikan hal tersebut di atas, produk rekomendasi yang dihasilkan adalah sebagai saran kebijakan terhadap penanganan isu dan permasalahan secara komprehensif bagi K/L. Tindak lanjut K/L atas 4 (empat) Rekomendasi Kebijakan di atas, adalah bukti bahwa K/L terkait memiliki kesepahaman bahwa saran kebijakan yang tertuang dalam rekomendasi adalah urgen bagi pertahanan negara dalam rangka eksisnya NKRI dalam hal ini terjaganya keutuhan wilayah dan kedaulatan negara serta keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

- d. Monitoring terhadap capaian pemenuhan MEF TNI dan kontribusi industri pertahanan dalam pemenuhan MEF TNI merupakan indikator kinerja utama Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara setiap tahunnya hal ini mengacu pada Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang diperjelas

dalam Rencana Kerja Tahunan Pemerintah yaitu Perpres No 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, Permenko Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2020-2024, dan Perjanjian Kinerja Asdep Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Tahun 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas Asdep Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan memiliki 3 (tiga) rekomendasi sebagai satuan hasil kinerjanya yaitu rekomendasi terkait isu-isu Asdep Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan dalam rangka:

1) Koorsidal Pemenuhan *Minimum Essential Force* (MEF)

Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 1 angka 2). Sistem pertahanan yang bersifat semesta mengintegrasikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter melalui upaya membangun postur pertahanan negara yang tangguh dan memiliki daya tangkal yang tinggi.

Sesuai dengan Visi, Misi dan program prioritas pemerintah dalam tatanan Pembangunan Nasional, pembangunan postur pertahanan negara merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang sinergi dengan pembangunan bidang lainnya dengan mengintegrasikan pembangunan postur pertahanan militer (komponen utama) dan pembangunan postur pertahanan nirmiliter.

Pembangunan postur pertahanan militer telah ditetapkan sebagai satu kebijakan di bidang pertahanan yang komprehensif dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mewujudkannya. Upaya mencapai terwujudnya postur pertahanan militer yang ideal tidak dapat diwujudkan dalam waktu singkat dihadapkan dengan

keterbatasan kemampuan dari berbagai pihak, seperti pemerintah dalam hal penganggaran dan industri pertahanan nasional dalam hal pemenuhan kebutuhan Alpalhankam. Dengan adanya berbagai keterbatasan terhadap pembangunan postur pertahanan militer tersebut, maka hingga saat ini implementasi pembangunannya diselenggarakan melalui kebijakan pembangunan *Minimum Essential Force* (MEF). Dalam menjaga kesinambungan pembangunan tentunya perlu mendapat perhatian dari seluruh pemangku kepentingan di bidang pertahanan secara konsisten.

Pembangunan MEF TNI dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu Tahap I (tahun 2010–2014) yang telah berakhir, Tahap II (tahun 2015–2019) yang saat ini sedang berjalan, dan Tahap III (tahun 2020–2024) yang merupakan tahap akhir pembangunan MEF TNI. Penyelenggaraan pembangunan MEF TNI dilaksanakan melalui empat strategi yang meliputi: revitalisasi, rematerialisasi, relokasi, pengadaan dan ditambah dengan strategi penghapusan. Empat strategi ini dilaksanakan dalam rangka pemenuhan aspek-aspek utama seperti: alat utama sistem senjata (Alutsista), pemeliharaan dan perawatan, serta organisasi dan sarana prasarana, yang didukung dengan aspek-aspek pendukung yang meliputi: industri pertahanan, profesionalisme dan kesejahteraan prajurit.

Pada akhir Renstra II Tahun 2019 disarankan agar Percepatan pemenuhan MEF sangat dibutuhkan, salah satunya dengan melakukan diplomasi pertahanan kepada sejumlah Negara. Salah satu aspek utama dalam MEF adalah sarana prasarana. Salah satu sarana prasarana pertahanan yang mendukung pemenuhan MEF aspek utama dan sarana memperkuat diplomasi pertahanan adalah pembangunan *Maritime Command Center* (MCC) di Tarakan. Pembangunan MCC yang diresmikan pada tahun 2017 ini merupakan inisiatif Indonesia tetapi saat ini pembangunannya masih belum selesai dilaksanakan. Malaysia telah selesai 100% membangun MCC-nya sedangkan Filipina sekitar 40%. Pembangunan MCC ini seharusnya selesai pada semester I Tahun 2021 untuk pertemuan *Joint Work Group* (JWG) yang sedianya akan dilaksanakan di Tarakan. direkomendasikan kepada

Menhan dan Panglima TNI agar dapat menyelesaikan pembangunan MCC dengan memperhatikan prioritas perencanaan dan penganggaran pada tahun 2021 dan 2022 sehingga MCC tersebut dapat beroperasi dan meningkatkan citra Indonesia di wilayah ASEAN.

- 2) Koorsidal Kontribusi Industri Pertahanan dalam Pemenuhan Alutsista TNI.

Sejak diterbitkannya UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk membangun Industri Pertahanan (Indhan) yang kuat, mandiri, dan berdaya saing. Kebijakan MEF seyogyanya mengakomodasi berbagai kebijakan pertahanan terkait untuk mewujudkan kebijakan pembangunan pertahanan yang ideal. Salah satu kebijakan terkait dengan alutsista adalah kebijakan industri pertahanan dalam negeri melalui UU Nomor 16 Tahun 2012. Dalam undang-undang tersebut diamanatkan kepada BUMN industri pertahanan menjadi lead integrator pembangunan alutsista.

Idealnya kebijakan MEF dibangun untuk mengakomodasi industri pertahanan dalam negeri, sehingga akan mewujudkan pembangunan pertahanan dengan didasarkan pada kemandirian industri pertahanan. Sinergi yang baik dan berkelanjutan didasarkan pada komitmen kuat antara pengguna (Kementerian Pertahanan) dengan industri pertahanan merupakan prasyarat bagi kemandirian industri pertahanan.

Industri pertahanan yang mandiri merupakan visi yang harus dicapai. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, namun juga untuk kebutuhan ekspor. Kebijakan MEF seyogyanya dapat menjadi pendorong percepatan kemandirian industri pertahanan dengan cara pertama, pengadaan alutsista berbasis kapabilitas industri pertahanan dalam negeri. Kedua, jika industri pertahanan dalam negeri belum mampu memenuhi, maka pengadaan melalui produsen luar negeri, *transfer of technology* (ToT) kepada industri pertahanan dalam negeri menjadi prasyarat. ToT yang dilakukan akan menjadi dasar penguasaan teknologi alutsista di masa depan.

Masuknya industri pertahanan swasta untuk investasi di Indonesia dinilai memberi dampak positif. Salah satunya berkaitan dengan penghematan keuangan negara. Sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat fokus pada pembiayaan proyek pertahanan. Industri pertahanan pun dipandang sebagai industri yang akan memberikan dampak positif bagi Indonesia. Selain pendapatan dalam pajak, industri pertahanan juga akan menyerap banyak tenaga kerja.

Undang Undang Cipta Kerja membuka peluang badan usaha milik swasta masuk dalam industri pertahanan. UU tersebut mengubah ketentuan dalam UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Sebelumnya pada pasal 52 UU Nomor 16 Tahun 2012 disampaikan kepemilikan modal atas industri alat utama seluruhnya dimiliki oleh negara. Berdasarkan UU Cipta Kerja ketentuan tersebut diubah kepemilikan modal industri alat utama dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Swasta yang mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang pertahanan.

Akan tetapi, sebagian besar usaha termasuk industri pertahanan swasta pada masa pandemi mengalami penurunan permintaan secara drastis. Padahal, ada sejumlah biaya yang tetap harus ditanggung perusahaan meskipun tak ada pesanan. Misalnya biaya perawatan alat produksi, dan berbagai biaya lainnya yang sudah dipersiapkan untuk operasional, dengan jumlah yang cukup besar.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dihadapkan dengan adanya *refocusing* anggaran K/L maka direkomendasikan kepada Menhan dan Panglima TNI agar tetap berkomitmen kuat untuk melanjutkan pemenuhan alutsista sesuai dengan kebutuhan prioritas.

- 3) Koorsidal Sinkronisasi Gelar Kekuatan TNI dengan Pembangunan Nasional

Arahan Presiden RI tanggal 12 Januari 2017 kepada Menko Polhukam perihal Sinkronisasi Gelar Kekuatan TNI dengan

Pembangunan Nasional arahan Presiden agar konsep gelar pasukan TNI memperhatikan perubahan paradigma pembangunan nasional yang tidak lagi bersifat jawasentris tetapi harus indonesiasentris. Penempatan gelar pasukan TNI dikuatkan di titik-titik wilayah terluar dan terdepan dari NKRI yang juga menjadi wilayah-wilayah potensial sebagai pusat-pusat penggerak dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Hasil koordinasi dengan K/L atau Pemda terkait terhadap rencana relokasi Pangkalan TNI AL (Lanal) Batuporon di Pulau Madura telah ditetapkan 3 (tiga) alternatif lokasi yaitu: a) lahan berada di areal lahan milik PT. Garam di Desa Gresik Putih Kec. Kalianget Kab. Sumenep tetapi masih memerlukan pematangan lahan setinggi 4 m, b) lahan tidak produktif milik PT.Garam yang berada 300 m dari Bandara Trunojoyo merupakan lahan yang siap bangun dan strategis, c) lahan milik masyarakat lokasi strategis dekat dengan akses jalan raya menuju pelabuhan Kalianget, merupakan obvitnas yang membutuhkan fasilitas sandar KRI/KAL dan kedalaman di pelabuhan pada saat surut terendah adalah 6 m.

Sehubungan dengan hal tersebut TNI AL telah melakukan perubahan terhadap Renstra K/L Tahun 2020–2024 untuk mewadahi rencana relokasi Lanal Batuporon beserta nomenklatur perubahannya menjadi Lanal Madura. Untuk mewujudkan gelar kekuatan TNI yang sinergitas dengan pembangunan nasional yaitu antara keamanan dan ekonomi, dihadapkan dengan adanya *refocusing* anggaran K/L maka direkomendasikan kepada Menhan, Menteri BUMN, dan Kasal untuk memilih alternatif terbaik yang paling memungkinkan untuk mempercepat proses relokasi tersebut. Mengingat relokasi Lanal Batuporon harus simultan dengan pembangunan perumahan prajurit dan sarana prasarana lainnya untuk mendukung keberadaan Lanal tersebut.

3. **Hambatan atas Rekomendasi Kebijakan yang Dihasilkan dan Ditindaklanjuti**

Dalam proses penyusunan rekomendasi, terdapat beberapa hambatan yang bersifat internal maupun eksternal. Antara satu hambatan dan lainnya, seringkali saling terkait. Dari aspek eksternal, tentunya melakukan koordinasi tidak mudah bila tidak ada jalur atau media komunikasi resmi antara unit kerja dengan *counterpart* di K/L terkait, mengingat tiap lembaga memiliki jalur komando dan kebijakan *confidentiality* masing-masing. Sementara itu, bila ada hal genting atau informasi teknis yang diperlukan oleh pejabat Kemneko Polhukam dalam penyusunan rekomendasi, maka komunikasi yang dilakukan yaitu dengan jalur intrapersonal tidak resmi. Bila koordinasi pada level pelaksana tersebut telah terbentuk, maka baru bisa dilanjutkan dengan penyampaian surat resmi di tingkat Pimpinan K/L. Hal ini sebenarnya sudah ditindaklanjuti dengan usulan membentuk NCC (*National Crisis Center*) di organisasi Kemenko Polhukam sesuai dengan tugas dan fungsinya, dimana hal ini dapat menjembatani tumpang tindihnya kewenangan serta sulitnya prosedur komunikasi antar K/L. Namun demikian, hal tersebut belum cukup didukung oleh K/L terkait.

a. Hambatan internal yang ditemukan dalam proses penyusunan rekomendasi yaitu:

- 1) Keterbatasan personel di organisasi tingkat Eselon II. Bila merujuk pada analisis beban kerja dan jabatan, maka kuantitas personel khususnya di unit kerja sangat kurang. Terlebih lagi tidak adanya dukungan personel yang bertugas mengurus administrasi dan kesekretariatan di keasdepan, sehingga hanya mengandalkan personel dengan fungsi yang lain, untuk mendukung fungsi kesekretariatan tersebut. Perlu adanya penguatan pada Kelompok Jabatan Fungsional, mengingat sampai dengan saat ini Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan pada Bidang Tata Ruang Pertahanan masih belum terisi.
- 2) Adanya *refocusing* anggaran dalam rangka penanganan COVID-19 terhadap anggaran keasdepan, mengakibatkan pelaksanaan program kerja dalam rangka penyusunan dan tindak lanjut rekomendasi dilakukan penyesuaian kembali sehingga tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

- b. Hambatan Ekternal. Sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19, kebijakan *Refocusing* anggaran pada K/L dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, mengakibatkan berubahnya pagu anggaran dan adanya penyesuaian program kerja pada setiap K/L, hal tersebut menjadi kendala dalam upaya pengendalian tindak lanjut rekomendasi oleh K/L. Selain itu, pelaksanaan kegiatan juga menjadi terbatas dan tidak bisa mengerahkan personil dengan maksimal.

- c. Koorsidal Pemenuhan *Minimum Essential Force* (MEF)

MEF terdiri dari aspek-aspek seperti: alat utama sistem senjata (Alutsista), pemeliharaan dan perawatan, serta organisasi dan sarana prasarana, yang didukung dengan aspek-aspek pendukung yang meliputi: industri pertahanan, profesionalisme dan kesejahteraan prajurit. Adanya aspek yang luas ini menyulitkan penyusunan laporan secara terpadu, hingga saat ini capaian MEF hanya berdasarkan jumlah fisik alutsista.

Selain itu, tantangan pada pemenuhan MEF Renstra III Tahun 2020–2024 adalah adanya kebijakan pimpinan yang dinamis dengan merujuk pada Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2020–2024 bahwa Pembangunan MEF atau pembangunan Kekuatan Pokok Minimum TNI tidak lagi menjadi program yang ditetapkan untuk dilanjutkan karena yang akan dibangun adalah Kekuatan Pokok atau *Essential Force*. Program pembangunan menuju Kekuatan Pokok ini kemudian diterjemahkan pada Perisai Trisula Nusantara 25 tahun. Hal ini sangat bertentangan dengan RPJMN 2020–2024.

- d. Koorsidal Kontribusi Industri Pertahanan dalam Pemenuhan Alutsista TNI

Dalam melaksanakan upaya kemandirian industri pertahanan perlu inpres dan perpres yang mewajibkan user menggunakan indhan dalam negeri guna menekan impor dan menghidupkan ekosistem industri dalam negeri. Untuk kegiatan pemenuhan alpalhankam dan perawatan harus benar-benar selektif dengan indhan yang memiliki kemampuan yang mumpuni yang tidak mengganggu proses pengadaan dan perawatan. Perlu audit *Technology Readiness Level* (TRL) alutsista yang dimiliki oleh TNI agar kemandirian alutsista yang dimiliki TNI dapat dipasok oleh indhan.

Akan tetapi, pencapaian kontribusi industri pertahanan tersebut hingga saat ini masih sulit diukur. Meski rumus perhitungan bisa saja berbeda satu sisi bisa dari fisik, anggaran, ataupun TKDN. Hal ini belum dapat dilakukan oleh Kemhan. Hingga saat ini kontribusi hanya dilihat dari jumlah alokasi anggaran.

- e. Koorsidal Sinkronisasi Gelar Kekuatan TNI dengan Pembangunan Nasional
Penataan Gelar Kekuatan TNI dengan Pembangunan Nasional dimaksudkan untuk menjadi wilayah-wilayah potensial sebagai pusat-pusat penggerak dan pertumbuhan ekonomi nasional, motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan perbatasan, pelopor pembuka kawasan baru, agen perubahan menuju ekonomi kerakyatan, pelopor dalam mempertahankan dan memperkokoh kebhinekaan, memantapkan otonomi daerah, dan mengawal demokrasi. Kemhan/TNI telah memiliki *Grand Design* Sinkronisasi Gelar Kekuatan TNI dengan Pembangunan Nasional akan tetapi banyak terjadi perubahan penataan gelar karena kepentingan-kepentingan lain yang tidak sesuai dengan perencanaan Gelar Kekuatan TNI yang mengakibatkan perubahan anggaran, personel, sarana prasarana, alutsista dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

B. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara periode Triwulan IV Tahun 2021 disusun untuk mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi amanah dan sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta media untuk menginformasikan capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2021. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara periode Triwulan IV Tahun 2021 ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pelaporan kinerja ini menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang tepat dan berkesinambungan.

Secara umum pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang diperoleh hingga akhir tahun 2021, dengan rata-rata Persentase (%) Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara sebesar 105,99% adalah dengan predikat Memuaskan. Meskipun dua indikator kinerja hanya dapat dicapai mendekati target yang ditetapkan, tetapi lima indikator kinerja lainnya yaitu dua indikator kinerja berhasil mencapai target serta tiga indikator kinerja berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Pencapaian tersebut dilaksanakan dengan beberapa keterbatasan dan tantangan yang terjadi selama tahun 2021, diantaranya adalah SDM yang terbatas, dan masih adanya Pandemi COVID-19 yang menyebabkan terjadinya *Refocusing* anggaran serta keterbatasan ruang gerak pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, pelaksanaan pencapaian kinerja terus dilakukan dengan dukungan, kerja sama dan partisipasi semua pihak, baik internal Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara maupun pihak eksternal (*stakeholder*).

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOTA DINAS
Nomor B- 94/EP.02.01/02/2022

Yth. : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
D a r i : Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara
Hal : Penyampaian LAKIP Eselon I Triwulan IV Tahun 2021
Tanggal: 23 Februari 2022

Merujuk Program Kerja Tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dengan ini menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Eselon I sebagai Pertanggungjawaban Kinerja hingga periode Triwulan IV Tahun 2021.

Demikian disampaikan, mohon menjadi periksa.



Hilman Hadi, S.IP, MBA, M.Han

Tembusan:

1. Biro Perencanaan dan Organisasi;
2. Inspektur Kemenko Polhukam.